

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TAMBAHAN HARGA
PEMBIAYAAN *PAYLATER* PADA APLIKASI SHOPEE**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

SITI DEWI MASITHOH

1602036016

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus 3 Ngaliyan Semarang Telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) lembar eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdri. Siti Dewi Masithoh

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Siti Dewi Masithoh
NIM : 1602036016
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tambahan Harga Pembiayaan *PayLater* pada Aplikasi Shopee.

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 05 Juni 2020

Pembimbing I

Drs.Sahidin.M.Si.
NIP.196703211993031005

Pembimbing II

Supangat.M.Ag.
NIP. 197104022005011004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus 3 Ngaliyan Semarang Telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudari
Nama : Siti Dewi Masithoh
NIM : 1602036016
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tambahan Harga
Pembiayaan *PayLater* pada Aplikasi Shopee.

Telah dimunaqasahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal:

11 Juni 2020

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (SI) dalam ilmu Syari'ah jurusan Hukum Keluarga Islam tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 02 Juli 2020

Ketua Sidang

H. Tolkah, M.A.
NIP. 196905071996031005

Sekretaris Sidang

Drs. Sahidin, M.S.I
NIP. 196703211993031005

Penguji Utama I

Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 196701171997031001

Penguji Utama II

Amir Tajrid, M.Ag.
NIP. 197204202003121002

Pembimbing I

Drs. Sahidin, M.S.I
NIP. 196703211993031005

Pembimbing II

Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ¹

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu”.²

¹ Departemen Agama RI, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*. (Surabaya: Duta Ilmu), hlm: 65

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: Jabal), hlm. 83

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT dan limpahan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, karya ini saya persembahkan untuk orang tua, kakak, keluarga keluarga besar, semua guru dan dosen serta sahabat-sahabat saya.

Terima kasih kepada orang tua saya, Bapak Suwito dan Ibu Siti Maskanah yang selalu mencurahkan kasih sayang, do'a, motivasi serta dukungan moril dan materiil yang luar biasa untuk saya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Terimakasih untuk kakak saya, Choirur Rijal yang selalu memberi semangat kepada saya setiap kali mengerjakan skripsi. Terimakasih kepada segenap keluarga besar saya yang tak henti-hentinya selalu memberi do'a dan dukungan. Terima kasih kepada semua guru dan dosen yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan serta sahabat-sahabat yang setia mendengarkan keluh kesah saya dan berbesar hati untuk selalu membantu saya. Semoga Allah memberi balasan yang lebih untuk kita semua. Aamiin.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Dewi Masithoh

Nim : 1602036016

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, Penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 09 Mei 2020
Deklarator,



Siti Dewi Masithoh
NIM.1602036016

ABSTRAK

Kemajuan teknologi di era milenial memunculkan model-model bisnis yang menyebabkan masyarakat Muslim saat ini kurang memperhatikan konsep transaksi jual beli yang disyariatkan Islam. Dengan demikian, dikhawatirkan mereka akan terjebak pada transaksi yang mengandung unsur *ribâ*, *maisir*, dan *gharâr*. Transaksi jual beli yang menarik perhatian di kalangan masyarakat saat ini adalah jual beli yang menyediakan layanan berbasis teknologi, misalnya *electronic commerce* aplikasi Shopee. Marketplace Shopee menawarkan fitur pembiayaan *PayLater* untuk transaksi jual beli online dengan sistem kredit. Selain memudahkan pengguna dalam bertransaksi, sistem kredit tersebut menimbulkan perbedaan harga ketika dibayar *cash* dan kredit. Dalam hal ini ketika memilih metode pembayaran secara kredit maka terdapat tambahan harga yang melebihi harga pokok. Sedangkan permasalahan tambahan harga pada suatu transaksi masih menjadi polemik perdebatan di kalangan ulama. Oleh karena itu, perlu ditinjau lebih dalam terkait bagaimana pelaksanaan praktek pembiayaan *PayLater* pada aplikasi Shopee menurut tinjauan hukum Islam. Berdasarkan alasan tersebut, tujuan penelitian ini antara lain: (1) Untuk mengetahui implementasi praktek pembiayaan *PayLater* pada aplikasi Shopee. (2) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tambahan harga pembiayaan *PayLater* pada aplikasi Shopee.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana implementasi praktik pembiayaan *PayLater* pada aplikasi Shopee? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tambahan harga pembiayaan *PayLater* pada aplikasi Shopee.

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris sekaligus menggunakan metode pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, penulis melakukan analisis permasalahan menggunakan alur reduksi data, menyajikan data, dan verifikasi atau menarik kesimpulan melalui bukti-bukti yang mendukung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) praktek pembiayaan *PayLater* pada aplikasi Shopee bisa dilakukan melalui beberapa alur atau proses dengan cara pengguna harus mendaftarkan terlebih dahulu kepada penyedia layanan (pihak Shopee) melalui pengisian seluruh data yang tercantum pada syarat dan ketentuan agar nantinya dapat menikmati fasilitas layanan (berbelanja dengan metode pembayaran ShopeePayLater). (2) Menurut hukum Islam, tambahan harga pembiayaan *PayLater* pada aplikasi Shopee menimbulkan perbedaan di kalangan ulama. *Pertama*, transaksi tersebut diharamkan karena tambahan harga yang melebihi harga pokok termasuk kategori riba (riba *qardh*). *Kedua*, diperbolehkan karena tambahan harga adalah sebagai bentuk kompensasi (upah) atas sistem penundaan pembayaran. *Ketiga*, pendapat yang menganggap transaksi tersebut adalah perkara *syubhat* yang harus dihindari karena terdapat ketidakjelasan hukum di dalamnya. Akan tetapi jumbuh ulama memperbolehkan tambahan harga atas jual beli dengan sistem *PayLater* karena sebagai *ujrah* atau upah atas fasilitas yang diberikan Pihak Shopee kepada penggunanya.

Kata kunci : Tambahan Harga, *PayLater*, Hukum Islam.

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
□	Fathah	A	A
□	Kasrah	I	I
□	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي □ ... َ	fathah dan ya	Ai	a dan i
□ ... و	fathah dan wau	Au	a dan u

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
... □ ... ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
□ ... ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
□ ... و	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūl

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil-'alamiin, segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S 1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tambahan Harga Pembiayaan *PayLater* pada Aplikasi Shopee”

Pembiayaan *PayLater* merupakan suatu layanan online dari aplikasi Shopee yang ditujukan untuk pengguna dalam hal transaksi jual beli secara kredit. Jual beli semacam ini dalam Islam dikenal dengan istilah *ba'i taqsîth*. Pada dasarnya Allah Swt memperbolehkan jual beli ini dengan sistem kredit. Selain itu, setiap orang berhak untuk memodifikasi usahanya sesuai dengan perkembangan zaman. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwasannya pelaksanaan dari transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip syariah. Perjanjian dalam transaksi online ShopeePayLater terdapat tambahan harga sebesar 2,95% pada setiap bulannya disesuaikan dengan jangka waktu/tenor yang dipilih pengguna. Dengan demikian, harga akan mengalami kenaikan dari harga pokok yang disebabkan karena adanya penundaan pembayaran.

Suatu transaksi harus dilakukan berdasarkan prosedur yang benar dan tentunya tidak ada pihak yang dirugikan satu sama lain. Dalam skripsi ini, penulis membahas bagaimana implementasi praktek pembiayaan *PayLater* pada aplikasi Shopee serta tinjauan hukumnya ketika dianalisis menggunakan hukum Islam.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, antara lain Bapak Drs. Sahidin, M.S.I. selaku pembimbing I dan Bapak Supangat, M. Ag. selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Bapak Dr. H. Arja Imroni, S.Ag., M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang

telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi. Bapak Supangat, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Amir Tarjid, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Bapak Prof. Dr.H.Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dosen Wali Studi penulis yang senantiasa memotivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah dan Staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman. Kedua orang tua penulis Bapak Suwito dan Ibu Siti Maskanah yang selalu memberikan seluruh kasih sayang, doa, perhatian, inspirasi, semangat, dukungan kepada penulis dengan harapan supaya penulis kelak menjadi orang yang sukses. Sebab, tanpa mereka, penulis bukanlah apa-apa. Kakak Choirur Rijal yang selalu memberikan doa untuk penulis. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Akhir kata, Penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Semoga Allah membalas amal kebaikan mereka dengan balasan yang sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. *Aamin.*

Semarang, 09 Mei 2020

Penulis,



Siti Dewi Masithoh
NIM.1602036016

DAFTAR ISI

HALAM JUDUL	0
HALAM PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN DEKLARASI.....	v
HALAMAN ABSTRAK.....	vi
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	7
F. Metodologi Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II.....	17
MULTI AKAD; JUAL BELI DAN <i>QARDH</i>	17
A. Multi Akad	17
1. Pengertian Multi Akad	17
2. Macam-macam Multi Akad	18
3. Hukum Multi Akad	20
B. Jual Beli (<i>Ba'i</i>)	21
1. Pengertian Jual Beli.....	21

2. Dasar Hukum Jual Beli	22
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	23
4. Macam-macam Jual Beli	26
5. Jual Beli <i>e-commerce</i>	29
6. Jual Beli Kredit	33
C. Utang piutang (<i>Qardh</i>)	40
1. Pengertian <i>Qardh</i>	40
2. Dasar Hukum <i>Qardh</i>	40
3. Rukun dan Syarat <i>Qardh</i>	41
4. Ketentuan Hukum dalam Akad <i>Qardh</i>	43
 BAB III	 44
 PRAKTEK PEMBIAYAAN <i>PAYLATER</i> PADA APLIKASI SHOPEE	 44
A. Gambaran Umum Fitur <i>PayLater</i> Aplikasi Shopee	44
B. Praktek Pembiayaan <i>PayLater</i> pada Aplikasi Shopee	55
 BAB IV	 64
 ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TAMBAHAN HARGA PEMBIAYAAN <i>PAYLATER</i> PADA APLIKASI SHOPEE	 64
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan <i>PayLater</i> pada Aplikasi Shopee	64
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tambahan Harga Pembiayaan <i>PayLater</i> Pada Aplikasi Shopee	68
 BAB V	 74
 PENUTUP	 74
A. Kesimpulan	74
B. Saran-saran	75
C. Kata penutup	75
 DAFTAR PUSTAKA	 76

LAMPIRAN	80
----------------	----

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*), artinya manusia tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan dari manusia lain. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak cukup hanya dengan mengandalkan kemampuannya saja, melainkan ada campur tangan orang lain yang membantunya. Hubungan seperti inilah yang disebut dengan *muamalah*.³ Lafal *muamalah* sendiri berasal dari kata *عامل- يعامل- معاملة* yang berarti (melakukan interaksi dengan orang lain dalam jual beli dan sebagainya).

Seperti yang telah dijelaskan diatas mengenai *muamalah*, tentunya dalam hal ini Allah Swt memberikan suatu hukum yang dengan adanya hukum tersebut telah diatur didalamnya tentang bagaimana hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Hukum seperti ini disebut dengan *Fiqh Muamalah*. Salah satu ruang lingkup *Fiqh Muamalah* adalah jual beli (*ba'i*). Pada hakikatnya hukum jual beli adalah mubah atau boleh apabila dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah dan tidak bertentangan dengan syariat.⁴ Sebagaimana Firman Allah swt dalam Surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁵

Kebolehan jual beli juga diperbolehkan sebagaimana hadits Rasulullah saw:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ (رواه البزار وصححه الحاكم)

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 1.

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar Cet.1.2008), hlm.2

⁵ Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS. Al-Baqarah ayat 275, (Bandung: Jabal), hlm. 47.

Artinya : “Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya tentang usaha apa yang paing baik; Nabi Berkata: usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang *mabrûr*. (HR. Al-Bazzâr dan dishahihkan oleh al-Hâkim)⁶

Hadis Nabi diatas menjelaskan terkait kebolehan manusia dalam melakukan transaksi jual beli dikarenakan mengandung banyak hikmah didalamnya, salah satunya adalah manusia dihindarkan dari kesulitan dalam berhubungan dengan sesama.⁷

Pada umumnya seseorang ketika ingin melakukan transaksi jual beli mengharuskan penjual dan pembeli untuk bertemu dan bertatap muka secara langsung. Akan tetapi seiring berjalannya waktu dan teknologi yang semakin canggih maka dikenal adanya jual beli dengan cara online. Jual beli semacam ini diartikan sebagai jual beli barang atau jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. Menurut Urnomo (2000: 4), jual beli online (via internet) ini merupakan akad yang telah disepakati bersama dengan menyebutkan ciri-ciri tertentu tentang suatu barang kemudian barangnya baru diserahkan ketika sudah melakukan pembayaran. Transaksi jual beli online dilakukan atas dasar kepercayaan. Lain halnya dengan bisnis jual beli offline, yang membedakan antara bisnis online dan bisnis offline hanyalah terkait dengan lokasi atau tempat bisnis itu dijalankan.⁸

Dalam beberapa waktu terakhir perdagangan online di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Bahkan dalam beberapa survey telah dilaporkan bahwasannya pertumbuhan *e-commerce* tertinggi di dunia adalah Indonesia. PPRO yang merupakan salah satu perusahaan layanan pembayaran terkemuka di dunia melaporkan tentang pembayaran dan perdagangan online tahun 2018, dalam hal ini menyatakan Indonesia memiliki pertumbuhan tertinggi mencapai 78% per tahun. Negara lainnya

⁶ Al-Hâfidz Ibnu Hajjâr Al-Asqâlani, *Terjemah Bulughul Marâm*, Jeddah : Al-Thaba'ah Wa al-Nashar Al-Tauzi'.t.th, hlm. 165

⁷ Mohamad Nadzir, *Fiqih Muamalah Klasik*, (Semarang: Cv. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 42.

⁸ Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (online shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam STIE-AAS Surakarta vol. 03 No. 01, Maret 2017, hlm. 56.

untuk *top five* pertumbuhan pasar tertinggi adalah Meksiko sejumlah 59%, Filipina 51%, Colombia 45%, dan Uni Emirat Arab (UEA) 33%.⁹


Dalam rangka menggunakan situs web, aplikasi, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan internet, hendaknya pengguna yang bijak memanfaatkan media tersebut yang dirasa dapat menguntungkan untuk lahan berbisnis (*e-commerce*). *Electronic e-commerce* merupakan proses pembelian dan penjualan produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan komputer. Kegiatan *e-commerce* bisa dikatakan juga sebagai aplikasi dan penerapan dari *e-bisnis*, misalnya pemasaran elektronik, transfer dana secara elektronik dan masih banyak lagi. Disamping itu ada juga jasa-jasa yang ditawarkan dari internet, seperti e-banking, pemesanan tiket, dan pinjaman online. Bukan hanya itu, proses yang ada di *e-commerce* juga menyediakan terkait dengan pemesanan suatu barang secara langsung dan tersedianya tagihan yang harus dibayarkan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan (jual beli kredit online).¹⁰

Kata kredit memang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Transaksi kredit merupakan kegiatan yang sudah mengakar di masyarakat. Apalagi sekarang dengan perkembangan *e-commerce* banyak dari aplikasi marketplace yang menyediakan fitur *PayLater* (kredit online) untuk menarik daya beli konsumen, seperti Lazada, Sorabel, Tokopedia, Akulaku, Shopee, Bukalapak, Bibli, dan lain-lain. Dengan adanya aplikasi yang tersedia tersebut sangat menarik perhatian publik, baik itu anak-anak, remaja, dan dewasa. Karena dengan segala kemudahannya yaitu hanya perlu mendownload aplikasinya di *Google Playstore* kemudian mendaftarkan akun dan membeli produk tanpa harus mendatangi tokonya.

⁹Pertumbuhan E-commerce Tertinggi, <http://amp.wartaekonomi.co.id/berita194905/5-negara-dengan-pertumbuhan-ecommerce-tertinggi.html>, diakses pada: Selasa, 14 Januari 2020, pukul 23.10 WIB.

¹⁰Dewi Irmawati, *Pemanfaatan E-Commerce dalam Dunia Bisnis*, Staf Pengajar Jurusan Manajemen Informatika, Jurnal Ilmiah rasi Bisnis-ISSN:2085-1375, Edisi ke-VI, November 2011, hlm. 98.

Di Tahun 2018 situs belanja online yang sering dikunjungi konsumen adalah Shopee. Hal ini dibuktikan dengan adanya tabel seperti berikut yang dikutip dari www.kompasiana.com.



Dalam grafik tersebut dijelaskan bahwasannya pada tahun 2018 aplikasi dari marketplace yang sering dikunjungi konsumen adalah Shopee. Karena berdasarkan data tersebut telah tercatat sebanyak 27%. Dapat dikatakan dalam hal ini Shopee lebih unggul dan lebih menarik simpati masyarakat dibandingkan dengan yang lain.¹¹

Shopee merupakan aplikasi yang bergerak di bidang jual beli online dan dapat diakses dengan segala kemudahannya melalui *smartphone*. Saat ini Shopee mengeluarkan fitur barunya terkait dengan *PayLater* (kredit online). dengan melalui metode pembayaran *PayLater*, pengguna aktif Shopee akan lebih mudah dalam berbelanja dengan mendapat pinjaman instan dan bunga yang sangat minim.¹² Misalnya kita ingin belanja powerbank di Shopee. Harga powerbank tersebut adalah Rp. 188.790,-.

¹¹Hasil Survey Online Shop Terbaik 2020 dan Potensi Skema di Indonesia o2o <http://www.kompasiana.com/ryokusumo/5c2dd810677ffb20ac064d36/inilah-hasil-survey-online-shop-terbaik-2018-dan-potensi-skema-o2o-di-indonesia>, diakses pada: Selasa,14 Januari 2020, pukul: 23.28 WIB

¹² Kemudahan berbelanja di Shopee, diakses : <https://shopee.co.id>, diakses pada: Rabu, 15 Januari 2020, pukul 6.53 WIB

Kemudian kita *checkout* dengan memilih metode pembayaran ShopeePayLater. Setelah itu memilih cicilan 3 bulan pembayaran dan muncul tagihan yang harus dibayar setiap bulannya adalah Rp. 69.000,-. Total keseluruhan yang harus kita bayarkan dalam 3 bulan tersebut adalah Rp. 207.000,-. Disini dapat kita lihat bahwasannya terdapat tambahan harga dari harga pokok Rp. 18.210,-, jika kita terlambat membayar dalam waktu yang telah ditentukan maka akan mendapat bunga sebesar 0,1% per hari.¹³ Dari sini kita bertanya-tanya bagaimana terkait dengan sistem yang diberlakukan dari Shopee tersebut. Apalagi bunga termasuk dari kategori ribawi dan spesifikasi bunga yang telah ditetapkan atas tambahan harga tersebut di setiap bulannya belum jelas kegunaannya.

Beli Sekarang, Bayar Nanti dengan Bunga 0%	Rp299.800
Cicilan 2X	Rp158.747/bln
Cicilan 3X	Rp108.777/bln
Cicilan 6X	Rp58.818/bln

Sumber : Screenshots situs Shopee

Berdasarkan transaksi penulis di marketplace Shopee dengan memilih metode pembayaran ShopeePayLater tercatat bahwa terdapat tambahan harga sebesar 2,95% per bulan sesuai jangka waktu yang telah dipilih.¹⁴

Jual beli dengan sistem kredit seperti yang dijelaskan di atas disebut dengan jual beli bayar tunda yang identik dengan cara mengangsur pembayaran harga barang dalam jangka waktu tertentu serta nominal tertentu. Jual beli semacam ini belum ada pada zaman

¹³ Wawancara dengan Ulil (pengguna ShopeePaylater), pada: Jum'at, 10 januari 2020, pukul 17:46 WIB.

¹⁴ Hasil Observasi Situs Shopee, pada : Kamis, 20 Februari 2020, pukul 10:46 WIB.

Rasulullah. jual beli seperti inilah dalam *fiqih muamalah* dikenal dengan istilah *al-ba'i bittaqsith*.¹⁵

Mengenai jual beli kredit, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama Fiqih. Dikhawatirkan transaksi tersebut mengerucut akan munculnya riba dalam jual beli karena dengan sistem penundaan pembayaran identik dengan harga yang dinaikkan. Dalam hal ini terdapat harga yang lebih mahal dari harga saat dibayar *cash*. Pembayaran tunda didalamnya terdapat hutang. Dan dalam persoalan hutang tersebut para ulama berpendapat bahwa terdapat praktek riba.

Kegiatan jual beli semacam itu memang sudah berkembang seiring dengan munculnya ide-ide kreatif dari para pelaku. Adanya perkembangan tersebut mempengaruhi hampir seluruh bagian dalam jual beli, mulai dari barang yang diperjualbelikan, harga, sistem pembayaran, model jual beli yang dipilih, syarat dalam jual beli, serta mekanismenya. Di antara berbagai persoalan tersebut mekanisme dan persoalan cara pembayaran merupakan bagian yang penting dalam perspektif hukum Islam.¹⁶

Dengan adanya kemajuan teknologi yang telah dipaparkan di atas dewasa ini memunculkan model-model bisnis yang kreatif. Model bisnis modern tidak hanya menggunakan satu kontrak (akad saja), akan tetapi menggabungkan beberapa akad yang saling mendukung antara satu dengan yang lainnya.

Oleh karena itu dengan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, sebagai umat Islam haruslah berhati-hati dalam bertransaksi. Dikarenakan bisa saja terkena jebakan riba yang dilarang oleh Syariat. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis berinisiatif meneliti permasalahan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tambahan Harga Pembiayaan *PayLater* pada Aplikasi Shopee”

¹⁵ Nur Fatoni, *Kearifan Islam atas Jual Beli Kredit*, (Semarang: DIPA IAIN Walisongo Semarang, 2014), hlm. 1

¹⁶ Nur Fatoni, *Kearifan Islam atas Jual Beli Kredit*, (Semarang: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kepada Masyarakat IAIN Walisongo Semarang, 2014), hlm. 7

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana implementasi praktek pembiayaan *PayLater* pada aplikasi Shopee?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tambahan harga pembiayaan *PayLater* pada aplikasi Shopee?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi terkait praktek pembiayaan *PayLater* pada aplikasi yang telah diterapkan Shopee.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tambahan harga pembiayaan *PayLater* pada aplikasi Shopee.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan terhadap dunia akademik, sehingga dapat menjadi referensi dalam Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang berhubungan dengan kredit jual beli online dalam kegiatan bermuamalah. Tidak hanya itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah intelektual bagi para pihak yang ingin meneliti lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat penelitian ini untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh di UIN Walisongo dengan pola pikir yang dinamis.

- b. Manfaat penelitian ini untuk memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.

E. Telaah Pustaka

Untuk melengkapi karya skripsi yang ilmiah, berikut penulis akan mengemukakan sekilas mengenai sumber yang menjadi bahan rujukan penulis sendiri yang diambil dari penelitian kepustakaan. Adapun diantaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi Muhammad Danirrahman, Mahasiswa UIN Walisongo dengan Judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online pada Aplikasi *cicil.co.id*. skripsi tersebut menjelaskan bahwasannya penulis mengkaji terkait dengan sistem yang diterapkan dalam praktik jual beli kredit online pada aplikasi *cicil.co.id*. Ketika ingin membeli suatu produk maka tinggal mengcopy link produk yang diinginkan, kemudian memaste pada kolom yang tersedia dan mengatur jumlah DP dan tagihan (lama cicilan) yang diinginkan, mengajukan cicilan dan proses *checkout*. Penelitian ini menggunakan analisis pendapat-pendapat ulama imam madzhab (imam Abu Hanifah, imam Malik, Imam Syafi'i, dan imam Hanbali), serta ulama-ulama fiqih terkemuka lainnya.¹⁷

Skripsi Zakiyah Aisyah, Mahasiswa UIN Sunan Ampel, dengan judul: Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online Menurut Pandangan Ahmad Zahro. Skripsi tersebut ditulis seiring berkembangnya rentenir online dan akibat yang ditimbulkan serta efek samping dari munculnya kegiatan tersebut. Melihat analisis skripsi tersebut sudah jelas dengan fokus penelitian yang dikaji penulis. Perbedaannya adalah dari segi subjektifnya. Skripsi ini dikaji dengan melalui pendapat Ahmad Zahro dari berbagai bentuk baik artikel atau ceramah beliau di media sosial serta

¹⁷ Muhammad Danirrahman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli kredit Online pada Aplikasi Cicil.co.id*, Skripsi UIN Walisongo, 2019

wawancara untuk proses verifikasi mengenai bagaimana efektivitas mekanisme kredit online ketika ditinjau dari hukum Islam.¹⁸

Skripsi Dianita Eka Sari, Mahasiswa IAIN Salatiga dengan judul: Praktik Kredit dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku pada *Electronic e-Commerce* dalam Perspektif Hukum Islam. Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai cara kerja/implementasi dari aplikasi Akulaku yang telah menyediakan transaksi belanja kredit dan kemudian dikaji berdasarkan tinjauan hukum Islam. Pada dasarnya skripsi dari penulis sendiri hampir sama dengan skripsi dari Dianita Eka Sari. Yang membedakan diantara keduanya adalah obyek yang menjadi pokok permasalahan. Karena tentunya dalam sebuah lembaga mempunyai perbedaan antara satu dengan yang lain dalam menjalankan bisnisnya.¹⁹

Skripsi Ain Ainul Hurroh, Mahasiswa UIN Walisongo Semarang dengan Judul: Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kebutuhan Hajatan dengan Pembayaran di Belakang. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh Masyarakat desa Tlogobooyo Bonang Demak yang tidak mempunyai uang untuk hajatan kemudian ada alternatif yang bisa ditempuh dengan cara membeli barang-barang ataupun bahan-bahan yang dibutuhkan untuk hajatan akan tetapi sistem pembayarannya di belakang setelah acara hajatan selesai. Jika tidak bisa membayar sesuai dengan waktu yang ditentukan maka dikenakan tambahan sebesar 1% - 5%. Penulis membahas terkait faktor apa saja yang menjadikan dasar adanya transaksi tersebut yang kemudian ditinjau dari perspektif hukum Islam.²⁰

Skripsi Wawan Munandar, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-beli Pupuk Pertanian dengan Sistem Pembayaran Tangguh (Studi pada Masyarakat Desa Siandong Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes).

¹⁸ Zakiyah Aisyah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online menurut pandangan Abu Zahro*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019

¹⁹ Dianita Eka Sari, *Praktik Kredit dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku pada Electronic E-Commerce dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi IAIN Salatiga, 2018

²⁰ Ain Ainul Hurroh, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kebutuhan Hajatan dengan Pembayaran di Belakang*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2019

Dalam skripsi ini membahas terkait dengan masyarakat transaksi jual beli pupuk urea dengan adanya perbedaan harga ketika dibayar kontan dan dibayar secara hutang. Misalnya menjual pupuk urea Rp. 110.000,- jika dibayar kontan, dan Rp. 125.000,- jika dibayar secara hutang. Selisih tambahan tersebut diteliti menurut perspektif Islam.²¹

Laporan penelitian Individual Nur Fatoni dengan judul: Kearifan Islam atas Jual Beli Kredit (Studi Pada Aktivitas Tukang Kredit di Kecamatan Cepiring kabupaten Kendal). Laporan tersebut berisi praktek jual beli model *mendring*. Model tersebut dilakukan oleh perorangan yang menggunakan ajaran hukum Islam. Mereka (pedagang *mendring*) takut kepada riba dan juga takut apabila bisnysnya tidak diridhai Allah Swt. Mereka juga tidak mempermasalahkan terkait pembeli yang lancar ataupun macet dalam hal membayar. Yang penting kewajiban mereka menagih dan tetap berjualan. Cara yang mereka lakukan adalah dengan cara menaikkan harga yang nantinya akan dijual lebih tinggi dari pada harga *kulakan*. Tukang kredit atau yang disebut *mendring* memiliki kesamaan norma dalam transaksi islam yaitu perdagangan barang dengan cara menunda pembayaran melalui angsuran. Pada dasarnya sistem jual beli tunda dengan angsuran sama dengan jual beli dengan sistem pembayaran kontan. Yang membedakan keduanya adalah pada cara pembayaran yang disepakati dan penjual dilarang menaikkan atau menambah harga dengan alasan apapun.²²

Jurnal oleh Nining Wahyuningsih, Jurnal Ekonomi dan perbankan Syariah 5(2), dengan judul : Kartu Kredit (Suatu Tinjauan Syariat Islam). Maraknya pengguna kartu kredit dalam suatu transaksi menimbulkan fenomena pada masyarakat yang semakin konsumtif. Melihat kondisi demikian, perbankan konvensional semakin gencar mengeluarkan produk-

²¹ Wawan Munandar, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual-beli Pupuk Pertanian dengan Sistem Pembayaran Tangguh* (Studi pada masyarakat Desa Siandong Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, Skripsi UIN sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)

²² Nur Fatoni, *Kearifan Islam atas Jual Beli Kredit*, (Semarang: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kepada Masyarakat IAIN Walisongo Semarang, 2014)

produk kartu kredit. Demikian juga dengan bank syariah yang ingin mempertahankan nasabahnya. Kartu kredit juga memiliki dampak negatif maupun positif. Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana kartu kredit jika ditinjau dengan syariat Islam? Dan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kartu kredit pada bank konvensional baik dengan akad-akadnya menggunakan sistem utang piutang dan riba, serta dengan sistem adanya denda/*penalty* apabila nasabah terlambat dalam membayarnya atas tenggang waktu yang telah diberikan.²³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sarana pokok dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menggunakan seni. Penelitian mempunyai tujuan tersendiri guna mengungkap sebuah kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.²⁴ Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris (non doktrinal) yaitu sebuah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif seperti kodifikasi, undang-undang ataupun kontrak secara *in action* pada peristiwa yang terjadi di masyarakat.²⁵ Penelitian ini mengkaji cara kerja aplikasi Shopee terkait dengan fitur *PayLater* yang kemudian dibenturkan dengan hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek kaitannya dengan pokok bahasan penelitian. Objek penelitian ini adalah aplikasi Shopee. Sedangkan subjek penelitian meliputi respon pengguna (*user*) pada aplikasi Shopee.

²³ Nining Wahyuningsih, Jurnal Ekonomi dan perbankan Syariah 5(2), *Kartu Kredit* (Suatu Tinjauan Syariat Islam)

²⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 17

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hm: 134

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau rujukan dimana sumber-sumber data atau informasi dapat diperoleh. Adapun penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.²⁶ Atau bisa juga dikatakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain yang kemudian diolah sendiri.²⁷ Dalam hal ini data primer diperoleh dari user Shopee (pengguna) dan pihak Shopee .

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial.²⁸ Data sekunder sendiri meliputi tiga bahan hukum. Di antaranya sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang mengikat.²⁹ Bahan hukum ini bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.³⁰ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a) Al-Qur'an
- b) Hadis

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 23

²⁷ Abdurrahman Misno dan Ahmad Rifai, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Jakarta: Salemba Diniyah), hlm. 77.

²⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 215.

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), hlm. 32

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 41

- c) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - d) Fatwa DSN-MUI No: 54/DSN-MUI/IX/2006 Tentang Syariah Card
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang mendukung atau memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari:

- a) Hasil penelitian
 - b) Buku-buku
 - c) Jurnal ilmiah
- 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum (ensiklopedia), Kamus Besar Bahasa Indonesia dan media internet.³¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang komprehensif serta relevan, maka penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

- a. Observasi, dalam metode pengumpulan observasi terdapat dua macam, yaitu:
- 1) Observasi Parsipatoris adalah seorang peneliti terlibat langsung sebagaimana orang yang ditelitinya.
 - 2) Observasi Non Parsipatoris adalah seorang peneliti hanyalah meneliti, tidak sebagai orang yang diteliti.³²

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis observasi Parsipatoris, karena penulis terlibat langsung dalam praktik tersebut.

³¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), hlm. 32

³² Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Angkasa, Cet ke-1, 1993), hlm. 167.

b. Wawancara

Wawancara adalah dialog langsung yang dilakukan oleh si penanya dan penjawab guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Adapun mengenai teknik wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara semacam ini merupakan wawancara bebas, artinya peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.³³ Proses wawancara sendiri diperoleh dari para user Shopee dan pihak Shopee melalui media sosial yang meliputi email dan fitur chat yang telah disediakan aplikasi Shopee.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku-buku yang didalamnya mengandung teori, pendapat para ahli, dalil atau hukum yang berhubungan dengan obyek masalah yang diteliti.³⁴

4. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan guna untuk mencari informasi dan menata ulang secara sistematis dari hasil data yang didapatkan. Baik itu dari hasil wawancara, dokumentasi, dan kajian kepustakaan lainnya. Sehingga dapat dipahami oleh khalayak luas dan menyajikannya sebagai temuan ilmiah.³⁵

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta CV, Cet ke-15, 2015), hlm. 197

³⁴ Nuzul Zuriyah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 191

³⁵ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Telaah Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991), hlm. 183

Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Adapun alur tersebut di antaranya sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi yang diperoleh dari lapangan (data kasar) melalui catatan-catatan wawancara dari responden di lapangan yang jumlahnya cukup banyak, kompleks, dan rumit. Langkah dalam mereduksi data yaitu dengan cara menajamkan analisis, menggolongkan ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sehingga nantinya bisa ditarik sebuah kesimpulan.

Data yang di reduksi akan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data dan mencari data tambahan yang diperlukan agar memberikan gambaran yang lebih spesifik. Proses ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian dan selama pengumpulan data agar data tidak tertumpuk dan menyebabkan kesulitan dalam menganalisisnya.

b. Penyajian data

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi data. Proses penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Dengan demikian data dapat disusun dan semakin mudah untuk dipahami. Penyajian data ini merupakan langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid.

c. Verifikasi atau penarikan kesimpulan

Langkah selanjutnya yaitu melakukan proses verifikasi atau menarik kesimpulan dari data yang sudah disajikan dan dipahami. Data yang awalnya hanya bersifat sementara akan berubah

menjadi sebuah kesimpulan yang kuat dengan adanya bukti-bukti yang mendukung.³⁶

G. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dalam pembahasan dan agar mudah diketahui gambaran secara keseluruhan, maka penulis akan menjelaskan secara ringkas tentang sistematika penulisan skripsi ini. Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut:

- BAB I :Merupakan Pendahuluan yang berisi judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, analisis data, dan sistematika penulisan.
- BAB II :Bab ini berisi landasan teori, yaitu teori tentang multi akad, dasar hukum multi akad dan hukum muti akad. Sedangkan konsep teori jual beli meliputi pengertian jual beli, syarat dan rukun jual beli, dasar hukum jual beli, macam-macam jual beli, jual beli e-commerce, dan Jual beli kredit serta konsep teori *Qardh* yang meliputi pengertian utang piutang (*Qardh*), dasar hukum, rukun dan syarat *Qardh*.. Tujuan dari teori-teori ini adalah untuk memudahkan penulis melakukan penelitian tentang pembiayaan *PayLater* pada aplikasi Shopee
- BAB III : Berisi data penelitian yang mendeskripsikan gambaran umum tentang fitur *PayLater* pada aplikasi *Shopee* yang meliputi cara mengaktifkan *ShopeePayLater*, pengguna *ShopeePayLater*, syarat dan ketentuan, serta kebijakan Privasi *ShopeePayLater* sekaligus praktik pembiayaan *PayLater* pada aplikasi *Shopee*.
- BAB IV :Analisis terhadap implementasi praktik tambahan harga pembiaaan *PayLater* pada aplikasi *Shopee*. Bab ini meliputi dua sub yaitu *pertama*, analisis terhadap implementasi

³⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 240

pembiayaannya, dan *kedua*, terhadap kesesuaian sistem yang dilakukan ShopeepayLater ditinjau dari hukum Islam.

BAB V : Penutup, Bab ini merupakan rangkaian akhir dari penulisan skripsi yang meliputi kesimpulan penelitian, saran-saran, dan rekomendasi

BAB II

MULTI AKAD; JUAL BELI (*BA'T*) DAN *QARDH*

A. Multi akad

1. Pengertian Multi Akad

Multi menurut bahasa artinya banyak (lebih dari satu) dan berlipat ganda. sedangkan multi akad adalah kesepakatan antara dua pihak untuk saling melakukan suatu akad yang mengandung lebih dari satu akad secara bersamaan, sehingga menimbulkan akibat hukum dari masing-masing akad menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.³⁷ Multi akad dibuat karena untuk memenuhi kebutuhan pasar, industri dan nasabah, misalnya meminimalisir resiko, memperbesar keuntungan, dan lain-lain.³⁸

Proses terjadinya multi akad bisa melalui cara alamiah (*thâbi'i*) atau menggunakan modifikasi terhadap akad (*ta'dili*). Transaksi multi akad yang alamiah terjadi antara akad pokok (*al-'aqd al-ashli*) dan akad yang mengikutinya (*al-'aqd al-thâbi'i*). Contohnya seperti akad *qardh* yang kemudian diikuti oleh akad *rahn* dalam transaksi pinjam meminjam di bank atau Pegadaian, atau akad *qardh* yang diikuti akad *kafâlah* yang terjadi dalam transaksi menggunakan kartu kredit, atau akad *qardh* yang diikuti oleh akad *wakâlah bil-ujrah* seperti yang terjadi dalam transaksi *go-food*.³⁹

Dengan demikian multi akad merupakan gabungan dari beberapa akad yang terhimpun menjadi satu akad, dimana hak dan kewajiban yang ditimbulkan dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.

³⁷ Harun, *Multi Akad dalam Tatanan Fiqih*, Jurnal SUHUF, Vol. 30, No. 2, November 2018: 179

³⁸ Oni Sya'roni dan M. Hasanuddin, *Fiqih Muamalah (Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 201

³⁹ Harun, *Multi Akad dalam Tatanan Fiqih*, Jurnal SUHUF, Vol. 30, No. 2, November 2018: 179

2. Macam-macam Multi Akad

Menurut Al-Imrâni yang dikutip oleh Hasanuddîn dalam bukunya yang berjudul “Multi Akad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia” ada lima macam multi akad, yaitu:

a. *Al-‘uqûd Mutaqâbilah* (akad bergantung/akad bersyarat)

Al-Mutaqâbilah menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan apabila keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *Al-‘uqûd Mutaqâbilah* adalah multi akad dimana akad yang kedua merespon akan yang pertama, dalam artian kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain akad satu bergantung dengan akad yang lainnya. Misalnya akad *muâwadhah* (timbal balik) yang bersifat bisnis seperti akad *ba’i*, *ijârah*, dan *salam* dengan akad *tabarrû’* (suka rela) seperti akad *qardh*, *hibah*, dan *sadâqah*. Ulama biasa mendefisikan hal ini dengan akad bersyarat (*isytirâth ‘aqd bi ‘aqd*).

b. *Al-‘Uqûd al-Mujtami’ah* (akad terkumpul)

Al-‘Uqûd al-Mujtami’ah adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Misalnya “saya jual rumah ini kepadamu dan saya akan menyewakan rumah yang lain kepadamu dalam jangka waktu satu bulan seharga Rp. 500.000,-.

Multi akad ini dapat terjadi sebab terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.⁴⁰

⁴⁰ Raja Sakti Putra Harahap, *Hukum Multi Akad dalam Transaksi Syariah*, Jurnal Al-Qardh, Vol 1 No. 1 agustus 2016, hlm. 41.

Untuk menentukan hukum multi akad jenis ini berlawanan dengan kedua hadis Nabi berikut:

- 1) Hadis larangan melakukan dua akad dalam satu akad yang diriwayatkan oleh Imâm Ahmad dari Abdullâh bin Mas'ûd:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ (رواه احمد)

Artinya : “Rasulullah Saw melarang dua akad di dalam satu akad.” (HR. Ahmad)⁴¹

- 2) Hadis Riwayat abu daud, Ahmad, Turmidzi, dan Nasa'i:

لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَ بَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ (رواه ابو داود و احمد و ترمذى و نسائى)

Artinya : “Tidak halal akad salaf (*qardh*) bersama akad *ba'i*, dan juga dua syarat dalam satu akad *ba'i*.” (HR. Abu Daud, Ahmad, Turmidzi, Nasa'i)⁴²

Kata kerja “*nahâ*” dan kalimat “*la yahillu*” di atas merujuk pada keharaman atas sesuatu. Hadis diatas terdapat dua kalimat yang menjadi perbedaan pemahaman, yaitu kata “*shafqataini fii shafqatin wâhidah*”. Yang dapat dipahami dari penjelasan kalimat tersebut adalah : *pertama*. adanya transaksi jual beli dengan dua harga yang berbeda (harga *cash* dan *mu'ajjal*) yang menimbulkan adanya tambahan terhadap harga pokok dan menjurus kepada riba. *Kedua*, akad yang bergantung dengan akad setelahnya (jual beli bersyarat). Misalnya aku memberi pinjaman kepadamu Rp. 500.000,- dengan syarat kamu membeli barangku seharga Rp. 200.000,-. Padahal barang tersebut harga aslinya adalah Rp. 150.000,-. Karena berharap nantinya ia akan memperoleh uang Rp. 700.000,-. Hal seperti ini tidak diperbolehkan.

279 ⁴¹ Ibnu Hâjar Al Asqâlani, *Talkhîshul Hâbir*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2012), IV, hlm.

⁴² Abdul Qâdir Syaibah Al-Hamd, *Fiqhul Islâm Syarh Bulughul Marâm Min Jam' Adillatil Ahkâm*, (Jakarta : Dârul Haq, 2007), V, hlm. 69

- c. *Al-'Uqûd al-Mutanâqidhah wa al-Mutâdhadah wa al-Mutanâfiyah* (akad berlawanan)

Al-Mutanâqidhah, *al-Mutâdhadah*, dan *al-Mutanâfiyah* ketiga istilah tersebut mempunyai arti yang sama yaitu adanya erbedaan. Akan tetapi ketiganya mengandung implikasi yang berbeda. Akad ini saling mematahkan satu dengan yang lainnya. Misalnya mengabungkan akad jual beli dengan pinjaman, akad *qardh* dengan *ijârah*.

- d. *Al-'uqûd Mukhtalifah* (akad berbeda)

Al-'uqûd Mukhtalifah adalah multi akad dimana akad-akad yang membangunnya mempunyai perbedaan akibat hukum, namun saling mendukung pada akad pertama sehingga menjadi kesatuan akad. Misalnya multi akad dalam akad *ijârah* dan *salam*. Dalam *salam* harga harus diserahkan pada saat akad, sedangkan dalam *ijârah*, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad.

- e. *Al'Uqûd al-Mutajânisah* (akad sejenis)

Al'Uqûd al-Mutajânisah adalah multi akad dimana akad-akad yang membangunnya merupakan akad yang sejenis atau serumpun dengan tidak mempengaruhi hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad. Seperti jual beli dengan jual beli atau jual beli dengan sewa menyewa.

3. Hukum Multi Akad

Hukum multi akad pada dasarnya adalah haram berdasarkan hadis tentang pelarangan multi akad yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun disisi lain dalam hal bisnis modern tidak bisa dilepaskan dari untung-rugi. Maka dari itu apabila para penjual hanya menggantungkan satu akad saja kadang-kadang memerlukan akad yang lain juga untuk memperoleh keuntungan. Misalnya saja akad gadai di pegadaian syariah, bukan gadai yang bersifat mandiri. Melainkan akad gadai tesebut dikonvergensi dengan akad *qardh* dan *ijârah* dengan cara

menempatkan *marhûn* (barang gadai) sebagai *ma'jûr* (barang sewa) pada fasilitas yang disediakan oleh bank syariah. Dasar hukum ini adalah menggunakan *Istihsân bil Maslahah*, yaitu meninggalkan hukum yang semestinya berlaku (dalam hadis pelarangan dua akad dalam satu transaksi) dengan cara mengambil dalil lain (contoh *maslahah mursalah*).⁴³

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwasannya hasil modifikasi akad tidak dilarang selama dalam pemberlakuan akad tidak melanggar prinsip Sunnah terkait peleburan akad. Yang perlu ditekankan disini adalah penggabungan akad tidak selamanya dilarang apabila tidak ada syarat didalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatgandakan harga misalnya melalui akad *qardh* karena pada dasarnya memang tidak diperbolehkan. Yang menimbulkan adanya perdebatan di kalangan ulama fiqih bukan pada tataran multi akad yang telah menjadi keniscayaan, melainkan pada tataran cara memodifikasinya.

B. Jual beli (*ba'i*)

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (البيع) menurut syara' adalah tukar menukar harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Adapun menurut istilah berarti tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁴⁴

Menurut Syaikh Zainuddîn Ibn Aziz al-Malîbary, jual beli adalah :

مقابلة مال بمال على وجه مخصوص

Artinya : “ Menukarkan harta dengan harta dengan cara tertentu ”⁴⁵

⁴³ Harun, *Multi Akad dalam Tatanan Fiqih*, Jurnal SUHUF, Vol. 30, No. 2, November 2018: 188

⁴⁴ Ruf'ah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 65

⁴⁵ Syekh Zainuddin Ibn Aziz al-Malîbary, *Fath al-Mu'in*. Beirut : Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, t.th, hlm.66

Menurut Syekh Muhammad Ibn Qâsim al-Ghazzî :

واما شرعا فاحسن ما قيل في تعريفه انه تملك مالية بمعاوضة بإذن شرعي او تملك منفعة مباحة
على التأييد بشمن مالي

Artinya : “Menurut syara’ pengertian jual beli yang paling tepat adalah memiliki suatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara’, sekedar memiliki manfaatnya saja yang dibolehkan syara’ untuk selamanya yang demikian itu harus melalui pembayaran yang berupa uang”⁴⁶

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq :

البيع معناه لغة مطلق المبادلة ولفظ البيع و الشرا يطلق كل منهما على ما يطلق عليه الاخر فهما
من الألفاظ المشتركة بين المعاني المضادة

Artinya : “Jual beli menurut makna lughawi adalah saling menukar (pertukaran), dan kata *al-ba’i* (jual) dan *asy-syiraa* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang sama lain bertolak belakang.”⁴⁷

Dari definisi beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwasannya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda berdasarkan kesepakatan di antara para pihak atas dasar kerelaan bersama.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur’an

Surah an-Nisa’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bathîl*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu”⁴⁸.

⁴⁶ Syekh Muhammad Ibn Qâsim al-Gazzi, *Fath al-Qârib al-Mujîb*, Dar al-Ihyâ al-Kitab, al-Arabiah, Indonesia, t.th, hlm. 30

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo : Maktabah Dâr al-Turâs, t.th, juz III, hlm. 147

⁴⁸ Al-Qur’an dan Terjemahnya, QS. An-Nisa ayat 29, (Bandung: Jabal), hlm. 83

Surah al-Baqarah ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya : “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.”⁴⁹

b. Hadis

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَيْعْتُمْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَبِعُوا عَلَى نِيَّتِكُمْ (رواه ابن ماجه)

Artinya : “Dari Daud bin Shâlih al-Madâni dari ayahnya berkata : saya mendengar ayah Sa’id al-Khudry berkata, Rasulullah bersabda : “sesungguhnya sahnya jual beli atas dasar kerelaan” (HR. Ibnu Majah)

c. Ijma’

Dari dahulu sampai sekarang kaum Muslimin telah bersepakat mengenai kebolehan dalam jual beli. Maka dari itu, kebolehan tersebut merupakan bentuk dari *ijma’*, karena tidak ada seorangpun yang menentangnya dan memperdebatkannya.

d. Akal

Pada hakikatnya hubungan timbal balik antara manusia satu dengan yang lainnya yang berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya tidak ada jalan lain kecuali dengan cara melakukan akad jual beli. Hal ini dikarenakan agar terpenuhinya kebutuhan manusia.⁵⁰

Berdasarkan landasan hukum di atas, jual beli diperbolehkan dalam agama Islam karena dengan adanya transaksi tersebut dapat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan syarat dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada yang dirugikan satu sama lain.

3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha terkait dengan rukun dalam jual beli. Menurut kalangan Hanâfiyah, rukun jual beli

⁴⁹ Al-Qur’an dan Terjemahnya, QS. Al-Baqarah ayat 282, (Bandung: Jabal), hlm. 48

⁵⁰ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), hlm. 14-15

adalah *ijâb* dan *qâbul*. Sedangkan menurut mayoritas ulama, rukun jual beli terdiri dari *Sîghat al-aqd* (*ijâb* dan *qâbul*), *'aqid* (penjual dan pembeli), *ma'qûd alaih* (objek akad).

Di dalam rukun yang telah disebutkan diatas tentunya ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.

a. *Sîghat al-aqd* (*ijâb qâbul*)

Sebagian ulama berbeda pendapat terkait dengan syarat yang harus dipenuhi dalam akad. Ulama Hanâfiyah berpendapat *ijâb qâbul* tidak harus diekspresikan lewat ucapan (secara lisan). Karena dalam hukum perikatan dijelaskan bahwa yang dijadikan standar adalah tujuan dan makna yang dihasilkannya. Ukuran *ijâb* dan *qâbul* sendiri adalah adanya kerelaan antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi yang disertai dengan tindakan memberi atau menerima.

Sedangkan menurut ulama Syâfi'iyah kegiatan jual beli tidak sah kecuali dilakukan dengan *sihghât* yang berupa ucapan atau bisa dengan jual beli tulisan selama orang yang berakad berada di tempat yang bejauhan serta pihak yang berakad tidak dapat berbicara.

Syarat lain yang harus dipenuhi adalah kesesuaian antara *ijab* dan *qabul* terkait dengan harga barang yang diperjualbelikan. Misalnya saja penjual menjual baju dengan harga Rp. 50.000,-. Kemudian pembeli membelinya dengan harga Rp. 40.000,-. Jual beli semacam ini tidak sah karena tidak adanya kesesuaian harga dalam jual beli. Kecuali jual beli tersebut menjadi sah apabila penjual menerima penawaran dari pembeli tersebut.

b. *'Aqîd* (penjual dan pembeli)

Syarat yang harus dipenuhi antara penjual dan pembeli adalah sebagai berikut:

- 1) Penjual dan pembeli telah cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam hal ini keduanya harus *baligh* (dewasa) dan berakal sehat.
- 2) Menurut jumhur ulama jual beli di bawah umur dan orang gila dinyatakan tidak sah. Akan tetapi menurut madzhab Hanafi *baligh* tidak menjadi syarat sah jual beli selama anak di bawah umur sudah *mumayyîz*, tidak membawa madharat baginya dan orang lain, serta mendapat persetujuan dari walinya.
- 3) Keduanya melakukan akad atas kehendak sendiri.⁵¹ Arti kehendak sendiri dalam hal ini adalah tidak adanya paksaan baik dari dirinya sendiri maupun dari orang lain.

c. *Ma'qûd Alaih*

Ma'qûd alaih adalah barang yang diperjualbelikan. Para ulama bersepakat bahwasannya syarat yang harus dipenuhi terkait barang yang diperjualbelikan ada empat, yaitu di antaranya:

- 1) Barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika sedang melangsungkan akad. Ketentuan ini diberlakukan kecuali pada jual beli *salam*. Jenis jual beli ini adalah dengan cara ditetapkan sifat-sifatnya terlebih dahulu (namun barang belum diserahkan) dengan pembayaran kontan. Apabila barang yang disebutkan sifat-sifatnya tersebut tidak sesuai dengan kriteria maka pembeli boleh melakukan *khiyâr* (boleh memilih antara meneruskan akad atau membatalkannya).
- 2) Benda yang diperjualbelikan merupakan barang yang berharga. Yang dimaksud dengan berharga disini adalah suci dan halal menurut agama Islam serta keberadaannya mempunyai manfaat yang jelas.
- 3) Benda yang diperjualbelikan adalah milik penjual. Jual beli yang barangnya bukan milik penjual sendiri hukumnya tidak

⁵¹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 55-58

sah. Kecuali misalnya menjualkan suatu barang milik orang lain yang diizinkan oleh pemiliknya.

- 4) Benda yang dijual dapat diserahterimakan pada waktu akad. Misalnya, ikan di air kolam tidak dapat diperjualbelikan karena tidak dapat diserahterimakan dan mengandung ketidakpastian.⁵²

Dari beberapa rukun dan syarat yang telah disebutkan di atas, baik dilihat dari orang yang menjalankan akad (*‘âqidain*) ataupun barang yang dijadikan sebagai objek akad harus terpenuhi sehingga transaksi jual beli dianggap sah berdasarkan syariat Islam. Sebaliknya transaksi menjadi *fâsid* apabila syarat dan rukunnya tersebut tidak terpenuhi.

4. Macam-macam Jual beli

Pada dasarnya Islam menghalalkan jual beli dengan menyematkan hukum *mubâh* (boleh). Hukum mubah berlaku sepanjang tidak ada dalil yang menunjukkan transaksi jual beli tersebut dilarang (haram) dan rusak (*fâsid*). Terdapat sejumlah macam-macam beli yang dijelaskan dalam fiqh muamalah, yaitu:

- a. Berdasarkan penetapan harga, macam-macam jual beli adalah sebagai berikut:
 - 1) *Ba'i al-musâwamah*, yaitu jual beli dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
 - 2) Jual beli amanah, jual beli dimana penjual memberitahukan harga beli serta keuntungannya. Jual beli ini dibagi lagi menjadi tiga jenis:
 - a) *Murâbahah*, yaitu jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui.

⁵² Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 56-66

- b) *Wadhi'ah*, yaitu menjual barang dengan harga di bawah modal dan jumlah kerugian yang diketahui. Penjual siap menerima kerugian dari barang yang dijual.
 - c) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan menjual barang yang sesuai dengan harga beli penjualan. Penjual rela tidak mendapatkan keuntungan dari hasil transaksi.
- 3) Jual beli mematok atau menempel bandrol pada barang dagangan.
 - 4) Jual beli *mu'athah*, yaitu dimana penjual menawarkan diskon kepada pembeli. Misalnya sering dilakukan di supermarket, swalayan, dan lain-lain.
 - 5) Jual beli dengan harga cicil (kredit), yaitu jual beli dengan pembayaran secara berkala dalam beberapa bagian pembayaran.
- b. Berdasarkan cara pembayaran, macam-macam jual beli adalah sebagai berikut:
- 1) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung.
 - 2) Jual beli dengan penyerahan barang ditunda, yaitu *ba'i al-salam*. Akadnya dimana pembeli membayar uang atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya sedangkan barang diserahkan kemudian.
 - 3) Jual beli dengan pembayaran ditunda, yaitu *ba'i al-istishnâ'*. Transaksi ini melalui pemesanan barang dimana harga barang dibayar lebih dahulu akan tetapi dapat diangsur sesuai jadwal yang disepakati bersama dan barang diserahkan kemudian.
 - 4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda. Jual beli utang dengan utang yang mengandung *gharar*, riba, dan unsur yang tidak jelas dan tidak diketahui termasuk dilarang.

- 5) Jual beli dengan menggunakan kartu plastik sebagai alat pembayaran seperti *debit card*, *charge card*, dan *credit card*.
- c. Berdasarkan subjek dagangan, macam-macam jual beli adalah sebagai berikut:
- 1) *Ba'i al-mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang sebagai alat tukar. Hukum asal transaksi ini adalah mubah.
 - 2) *Ba'i al-Muqayyadah/al-Muqâbadhah*, yaitu jual beli antara barang dengan barang (barter). Hukum asal transaksi ini adalah mubah.
 - 3) Jual beli *ash-sharf*, yaitu pertukaran uang dengan uang. Misalnya saja penukaran mata uang asing. Hukum asal transaksi ini adalah mubah.
 - 4) Jual beli saham dan surat berharga, yaitu jual beli yang merepresentasikan kepemilikan atau aset suatu perusahaan. Seorang muslim dapat ikut andil dalam memiliki saham, menjual dan membeli perseroan, dan lain-lain.
- d. Berdasarkan jual beli kontroversial, macam-macam jual beli adalah sebagai berikut:
- 1) *Ba'i al-dayn*, yaitu menjual barang terutang yang masih dalam tanggungan dengan cara cicilan. Jual beli ini juga bias disebut dengan jual beli utang yaitu transaksi jual beli terjadi atas suatu asset keuangan antara lain pertukaran uang dengan surat berharga.
 - 2) *Ba'i al-'inah*, yaitu dimana penjual menjual asetnya kepada pembeli dengan janji aset yang dijual tersebut akan dibeli kembali oleh penjual. Umumnya harga jual pertama lebih tinggi dan dilakukan secara tangguh dari harga kedua yang lebih rendah, namun dilakukan secara tunai. Misalnya A menjual emas secara angsur 10 bulan seharga Rp. 10 juta kepada B. lalu B menjual kembali kepada A tunai seharga RP.

8 juta. Aakan mendapatkan keuntungan Rp. 2 juta selama kurun waktu 10 bulan. Jual beli ini dipandang kontroversi karena mengandung unsur rekayasa riba *fadhhl*.

- 3) *Ba'i al-wafâ*, yaitu jual beli dimana penjual menjual asetnya kepada pembeli dengan syarat asset yang dijual akan dibeli lagi oleh penjual yang sama dan harga yang sama pula. Misalnya A menjual rumah secara tunai seharga Rp. 500 juta kepada B dengan syarat B akan menjual kembali kepada A Rp. 500 juta juga. Dalam waktu 10 tahun B boleh memanfaatkan semua fasilitas rumah A seperti transaksi sewa. Keuntungan B adalah mendapatkan uang sewa dari A dan mendapatkan harga beli Rp. 500 juta. Jual beli ini dipandang kontroversial karena meskipun akadnya jual beli namun pada akhirnya asset kembali kepada pemilik asal.
- 4) *Ba'i tawarruq*, yaitu jual beli dimana penjual menjual asetnya kepada pembeli lalu pembeli akan menjual aset tersebut kepada pihak lain untuk mendapatkan uang tunai. Misalnya A menjual emas secara angsur 10 bulan seharga 10 juta kepada B. lalu B menjual emas tersebut kepada pihak lain seharga Rp. 9 juta secara tunai. Mayoritas ulama membolehkan transaksi ini karena tidak mengandung riba.⁵³

5. Jual beli di Dunia Maya (*e-commerce*)

Electronic Commerce (e-commerce) merupakan proses pembelian, pembelian, atau pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan komputer. *E-commerce* adalah bagian dari *e-business*. Dalam hal ini cakupan *e-business* lebih luas, tidak hanya mencakup perniagaan akan tetapi pengkolaborasi mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan dan lain sebagainya.

⁵³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 44

E-commerce adalah sistem pemasaran dengan menggunakan media elektronik dimana mencakup distribusi, penjualan, pembelian, marketing, dan service dari sebuah produk.

Dengan adanya *e-commerce* maka akan merubah semua kegiatan marketing sekaligus memangkas biaya operasional untuk kegiatan perdagangan. Proses tersebut di antaranya sebagai berikut:

- a. Presentasi elektronik (pembuatan *website*) untuk produk dan layanan.
- b. Pemesanan secara langsung dan tersedianya tagihan.
- c. Otomatisasi akun pelanggan secara aman (baik nomor rekening maupun kartu kredit)
- d. Pembayaran yang dilakukan secara langsung (*online*) dan penanganan transaksi.⁵⁴

Islam menekankan bahwasannya dengan adanya kemajuan teknologi tidak boleh dijadikan celah oleh seseorang untuk mengeksploitasi yang lainnya. Bahkan Islam menganjurkan agar aktivitas *e-commerce* harus sesuai dengan syariah dengan cara konsep usaha yang islami (konsep halal). Misalnya halal dalam mengambil yang baik (*thayyib*), halal cara perolehan (saling ridha), halal dalam prosesnya (adil dan menghindari keraguan), dan halal cara penggunaannya (saling tolong-menolong dan menghindari resiko yang berlebihan).⁵⁵

Jual beli di dunia maya (*e-commerce*) merupakan salah satu implementasi dari bisnis online. Melalui *e-commerce* seseorang dapat menjalankan bisnisnya dengan mudah. Akan tetapi dengan segala kemudahan tersebut juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip berbisnis yang sesuai dengan perintah Allah Swt. Prinsip tersebut dirumuskan oleh Quraish Shihâb sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, diantaranya:

- a. Kejujuran
- b. Keramahtamahan

⁵⁴ Dewi Irmawati, *Pemanfaatan E-commerce dalam Dunia Bisnis*, Jurnal Ilmiah rasi Bisnis, Edisi ke-VI, November 2011, hl., 97-98

⁵⁵ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 203

- c. Penawaran yang jujur (*fix price*)
- d. Pelanggan yang tak sanggup membayar diberi waktu
- e. Penjual tidak memaksakan pembeli
- f. Tegas dan adil dalam timbangan dan takaran
- g. Tidak memonopoli
- h. Kesukarelaan⁵⁶

Kegiatan jual beli dalam *e-commerce* biasanya diawali oleh penawaran jual, penawaran beli, dan penerimaan jual atau penerimaan beli. Sebelumnya terjadi penawaran secara *online*, misalnya saja melalui *website* di situs internet. Ketika melalui *website* maka *merchant* menyediakan daftar atau katalog barang yang dijual dalam *web* atau situs khusus yang dibuat oleh penjual. Transaksi ini bisa terjadi salah satunya dengan model *order form*. Model belanja ini yang sering digunakan dalam *e-commerce*. Saat tahap order, produk akan divisualisasikan dalam bentuk gambar dan deskripsi produk. Di sebuah halaman *order form* tersedia sesi penawaran produk dalam empat bagian:

- a. *Check box* yang memberi kesempatan kepada *customer* untuk memilih produk yang diinginkan dengan cara mengklik kotak sehingga bertanda *check*.
- b. Spesifikasi produk
- c. Kuantitas produk yang ingin dipesan
- d. Harga di setiap produk

Selain itu tersedia juga jenis-jenis pembayaran yang ditawarkan kepada *customer*. Seperti melalui *credit card*, transfer lewat bank, ATM, dan lain sebagainya. Setelah pengisian *order form* selanjutnya disediakan tombol untuk konfirmasi order, ada tombol **Submit** dan **Reset**. jika mengklik **Reset** akan kembali ke halaman sebelumnya untuk mereset semua pilihan dan informasi yang telah dimasukkan oleh *customer* dan dapat diulang. Sedangkan menu **Submit** adalah proses untuk dilakukan ke tahap pengecekan atau pengesahan order.⁵⁷

⁵⁶ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce perspektif Islam*, (Yogyakarta : Haris Faulidi Asnawi, 2004), hlm. 83.

⁵⁷ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 30

Jual beli dengan cara *online* tersebut dinamakan *bai' al-ghaib*. Menurut Imam Syafi'i jual beli seperti ini hukumnya sah dan pembeli berhak melakukan khiyar ketika ada perbedaan antara spesifikasi barang dengan barang ketika sudah datang. Beliau juga mengemukakan dalam qaul *jadeednya* bahwasannya jual beli jenis tersebut tidak sah. Alasannya adalah adanya hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa : Nabi Muhammad Saw melarang menjual sesuatu yang tidak diketahui. Alasan yang lain adalah jual beli tersebut termasuk ke dalam unsur *gharâr*. Maka tidak sah jual beli ketika tidak diketahui dari sifatnya.⁵⁸ Hal ini dijelaskan dalam kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

الْكِتَابُ كَالْحِطَابِ

Artinya : “Tulisan (mempunyai kekuatan hukum) sebagaimana ucapan”⁵⁹

Pada umumnya transaksi jual beli menggunakan elektronik dilakukan secara tertulis (meskipun tidak secara langsung). Ketika pembeli sudah menyatakan kesediannya dalam membeli barang dari penjual otomatis muncul biaya yang harus dibayar serta ongkos kirimnya. Dan disitu juga tertera secara tertulis gambar dan ilustrasinya. Transaksi seperti ini mempunyai kekuatan hukum layaknya transaksi secara lisan.

Menurut kalangan Hanbaliyah, Malikiyah, dan sebagian Syafi'iyah tulisan sama hanya dengan ucapan (lisan) asalkan kedua pihak saling ridha (rela satu sama lain). ketentuan ini berlaku baik ada atau tidak hadirnya pihak yang melakukan akad.⁶⁰

Jual beli online dalam Islam disebut dengan jual beli pesanan. Karena menyerahkan uang di muka sedangkan barangnya diserahkan

⁵⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah (Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam)*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 60

⁵⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 34

⁶⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 35

ketika sudah dilunasi. Jual beli pesanan dalam Islam disebut dengan Istisna'. Menurut Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan bahwa:

Pertama : Ketentuan tentang Pembayaran

1. Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa barang, uang, atau manfaat.
2. Pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Kedua : ketentuan Tentang Barang.

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahan dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli (*mustashni*) tidak diperbolehkan menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
7. Jika terdapat cacat atau barang tidak sesuai, pemesan memiliki hak *khiyâr* untuk melanjutkan atau membatalkan akad.⁶¹

Jadi dalam hal ini terkait dengan jual beli sistem online maka harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan penulis di atas agar terjadi kesinambungan satu sama lain.

6. Jual Beli Kredit

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit adalah:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam

⁶¹ Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istisna'

antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Jual beli juga termasuk masuk ke dalam kategori perikatan. Suatu perjanjian bisa dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis asalkan memenuhi empat syarat yang dijelaskan dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, serta suatu sebab yang tidak terlarang.⁶² Dan dalam sebuah perikatan harus terdapat persetujuan masing-masing pihak. Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik.”⁶³

Jual beli kredit bisa disebut juga dengan *bai' taqsith*. Kata *taqsith* sendiri menurut bahasa berarti memisah-misahkan/membagi sesuatu menjadi beberapa bagian. Menurut istilah adalah menjual suatu barang yang apabila dibayar tunai harganya sekian, dan apabila dibayar secara kredit harganya sekian (lebih tinggi dari harga awal).

Dalam hal ini terdapat kata *ta'jil* dan *taqsith* terkait dengan penundaan pembayaran, baik satu bulan ataupun bertahap. *Ta'jil* adalah penundaan pembayaran hingga tempo waktu tertentu. Sedangkan *taqsith* adalah pengangsuran pembayaran tiap waktu tertentu. Jual beli kredit mewujudkan kemasalahatan yang nantinya akan kembali kepada penjual dan pembeli sendiri. Keuntungan bagi penjual yaitu mempermudah jalan dan membuka peluang penjual karena barang dagangan akan lebih banyak terjual. Sedangkan bagi pembeli sendiri adalah mendapatkan barang yang diinginkan manakala

⁶² Pasal 1320 KUH Perdata

⁶³ Pasal 1338 KUH Perdata

ia tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayarnya secara tunai. Jadi pembeli bisa mengangsur beberapa kali sesuai dengan kondisi keuangannya.⁶⁴

Jumhur Ulama memperbolehkan jual beli kredit sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya.”⁶⁵

Maksud dari ayat di atas adalah apabila ingin melakukan suatu transaksi dengan tidak tunai menurut jangka waktu yang telah ditetapkan atas kesepakatan bersama maka dianjurkan untuk menuliskannya. Membayar secara kredit diperbolehkan asalkan harga, tempo, dan waktunya jelas.

Mengenai kartu kredit juga diatur di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card* yang menyatakan bahwa:

- a. *Syariah Card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara pihak berdasarkan prinsip syariah.
- b. Para pihak yang dimaksud adalah pihak penerbit kartu, pemegang kartu, dan penerima kartu.
- c. *Membership fee* adalah iuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan izin menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan.
- d. *Merchant Fee* adalah *fee* yang diberikan oleh *merchant* kepada penerbit kartu sehubungan dengan transaksi yang menggunakan kartu sebagai upah atas jasa perantara, pemasaran, dan penagihan.

⁶⁴ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 98

⁶⁵ Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS. Al-Baqarah ayat 282, (Bandung: Jibal), hlm. 83

- e. *Ta'wīdh* adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
- f. Denda keterlambatan (*late charge*) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.⁶⁶

DSN-MUI dalam fatwanya membolehkan penggunaan *Syariah Card* dengan ketentuan sebagaimana diatur mengenai ketentuan akad-akad yang digunakan di dalamnya, meliputi:

- a. *Kafâlah*, penerbit kartu adalah penjamin (*kâfil*) bagi pemegang kartu terhadap *Merchant* atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan *Merchant*. Atas pemberian jaminan tersebut maka penerbit kartu mendapatkan *fee* (*ujrah kafâlah*).
- b. *Qardh*, penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*).
- c. *Ijârah*, penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Maka dari itu pemegang kartu dikenakan *membership fee*.⁶⁷

Kebolehan adanya tambahan harga pada jual beli kredit juga ditegaskan dalam keputusan Lembaga Fiqih Islam Organisasi Konferensi Islam No. 51 dalam pertemuan VI pada 20 Maret 1990 di Jeddah tentang jual beli Kredit, maka dianggap sesuai dan tidak menyimpang dari aturan yang berlaku karena harga dalam jual beli tidak tunai boleh lebih besar dari harga jual tunai⁶⁸

⁶⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Erlangga, 2014), hlm. 317

⁶⁷ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Erlangga, 2014), hlm. 318

⁶⁸ Oni Sahroni, Konsultasi Syariah: Kartu Kredit Syariah, diakses dari: <https://republika.co.id>, pada tanggal 4 Mei 2020, pukul: 21.02

Menurut ketentuan sunnah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanadnya dari Abu Hurairah:⁶⁹

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص م عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (رواه الترمذی)

Artinya : “Rasulullah saw melarang dua jual beli dalam satu jual beli.” (HR. Turmudzi)⁷⁰

Maksudnya adalah bahwasannya Rasulullah melarang menjual dua harga dalam satu transaksi. Dikarenakan transaksi semacam itu menjurus kepada tambahan harga dan bisa menyebabkan riba atas jangka waktu pembayaran.⁷¹

Berdasarkan pelarangan hadis yang telah dijelaskan sebelumnya terkait larangan jual beli dalam jual beli, larangan melakukan satu akad dalam satu akad, dan larangan menggabungkan akad *qardh* dengan akad *ba'ii*, bahwasannya para ulama menjelaskan ihwal makna ketiga hadis tersebut beserta *illah*nya masing-masing. Mereka menyimpulkan bahwasannya:

- a. Tentang ketiga pelarangan tersebut dikatakan layak menjadi pijakan yang sesuai dan asumsi yang relevan untuk adanya kepastian hukum mengenai jual beli kredit. Karena secara maknawi ketiga hadis tersebut mempunyai kesamaan bentuk sehingga mengimplikasikan akad jual beli dengan suatu penawaran dari penjual kepada pembeli “saya menjual barang ini kepadamu sekian jika dibayar kontan, dan sekian jika pembayarannya ditunda”
- b. Pendapat yang mengharamkan jual beli tersebut menyandarkan pada *illat* yang termanifestasikan dalam sebuah ketidaktahuan penjual dan pembeli mengenai harga barang (mengenai kontan atau kredit), dan ditakutkan adanya jual beli tersebut memungkinkan terjadinya riba.

⁶⁹ Harun, *Multi Akad dalam Tatanan Fiqih*, Jurnal SUHUF, Vol. 30, No. 2, November 2018: 188

⁷⁰ At-Tirmidzi, *Jâmi' al-Mukhtasar I'ânah at-Tâlibin* (Surabaya: Al-Harâmain, 2007), III, hlm. 3

⁷¹ Abdul Munir Mulkan, *Pakar Menjawab*. (Yogyakarta: SIPRESS, 1992), hlm: 187

Dalam hal ini, keharaman jual beli tersebut mengasumsikan bahwasannya : *pertama, shighat* yang keluar mengandung dua *shighat* dalam satu waktu (penjual tidak menetapkan satu jual beli). *Kedua*, secara definitif harga yang ditentukan belum jelas apakah tunai atau kredit. Sebuah akad bisa dikatakan sempurna manakala ijab dilakukan secara pasti. Seperti halnya dua harga yang ditetapkan penjual kepada pembeli terkait dengan pilihan cara pembayaran, apabila pembeli dengan jelas menerima salah satu dari penawaran tersebut maka ijab tersebut tergolong sempurna.

Jual beli kredit juga bisa disebut dengan jual beli dua harga. Seba

gian ulama melarang transaksi ini dikarenakan mengandung ketidakpastian dalam menentukan harga antara penjual dan pembeli, sedangkan jual beli telah disepakati. Ada beberapa *'illat* ((sifat hukum) dalam larangan jual beli dengan dua harga, yaitu:

- a. Adanya ketidakpastian (*Jahâlah*) yang dapat menimbulkan perselisihan soal harga.
- b. Adanya unsur riba yang menunjukkan perubahan harga di tengah perjanjian. Misalnya awalnya sepakat memilih harga pertama, belum dibayar sepakat lagi harga kedua, atau sebaliknya. Riba akan jelas terlihat manakala obyeknya bahan makanan dengan bahan makanan, karena akan muncul kelebihan atau penundaan pada pertukaran barang ribawi.
- c. *Gharâr* (ketidakjelasan) yang identik dengan pilihan waktu pembayaran. misalnya saya jual rumahku ini Rp. 100.000.000,- kontan atau Rp. 150.000.000,- dibayar 3 tahun. Harga rumah dimaksud menjadi tidak jelas yang menyebabkan potensi munculnya hal-hal yang dilarang dalam jual beli.
- d. Tidak ada ketetapan harga.⁷²

⁷² Nur Fatoni, *Kearifan Islam atas Jual Beli Kredit*, (Semarang: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kepada Masyarakat IAIN Walisongo Semarang, 2014), hlm. 52

Seiring berjalannya waktu terkait dengan adanya pengharaman larangan jual beli kredit, muncul secara bersamaan pendapat-pendapat dari kalangan-kalangan ahli fiqih yang hasilnya terpampang bukan hanya satu pendapat tunggal saja melainkan ada beberapa hukum, diantaranya:

a. Jual beli secara kredit dilarang secara syariah

Kelompok ini adalah mereka yang menyatakan ketidakbolehan dalam menetapkan tambahan harga sebagai imbalan dari penundaan pembayaran, seperti Zain al-Abidin, Ali bin Husain, Al-Jashshash Al-Hanafi, Al-Manshur Nillah, Al- Hadiwiyah, Imam Yahya, An-Nashir, dan Abu Bakar Ar-Razi.

b. Jual beli secara kredit diperbolehkan secara syariah

Yaitu mereka yang membolehkan adanya kompensasi pembayaran secara tunda. Diantaranya meliputi jumbuh ulama, mulai dari sahabat, tabi'in, dan imam-imam mujtahid, Zaid bin ali, Al-Mahdi, Al-Mufti dari kalangan syariah ahlul bait, dan, Mu'ayyad Billah.

c. Adanya pendapat pertengahan, dalam artian ini tidak memilih pendapat yang memperbolehkan maupun yang melarang. Akan tetapi menyatakan sebagai perbuatan yang *syubhat* dan *makruh*. Pendapat ini dipelopori oleh Dr. Rafiq Al-Mishri dalam kitabnya *Mashrat At-Tanmiyyah Al-Islami*.⁷³

Dari perbedaan pendapat yang telah dijelaskan di atas bahwasannya mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan sistem kredit, baik harga barang yang menjadi objek transaksi sama dengan harga *cash* maupun lebih tinggi. Namun demikian terdapat syarat tertentu yaitu harus terdapat kejelasan di dalam akad itu sendiri. Dalam hal ini harus ada kesepahaman antara penjual dan pembeli bahwa transaksi dilakukan dengan sistem kredit.

⁷³ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 99-102

C. Utang piutang (*Qardh*)

1. Pengertian *Qardh*

Qardh menurut bahasa berasal dari kata “*qirad*” yang artinya memotong.

Kelompok Hanafiyah berpendapat bahwa *qardh* adalah akad tertentu atas penyerahan harta kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama. Sedangkan kelompok Syafi’iyyah menjelaskan bahwasannya *qardh* adalah kepemilikan suatu benda atas dasar dikembalikan dengan nilai yang sama. Kelompok Hanabilah menjelaskan bahwa *qardh* adalah menyerahkan harta kepada orang yang memanfaatkan dengan ketentuan ia mengembalikan gantinya. Sayyid Sabiq menjelaskan *qardh*, yaitu harta yang diberikan kepada orang yang berhutang agar dikembalikan dengan nilai yang sama kepada pemiliknya ketika ia mampu membayarnya.⁷⁴

Dengan demikian akad *Qardh* akad yang diawali dengan menyerahkan kepemilikan harta benda kepada orang lain yang kemudian diakhiri dengan pengembalian dengan jumlah dan nominal yang sama kepada pemiliknya ketika orang yang berhutang sanggup membayarnya.

2. Dasar Hukum *Qardh*

Kebolehan utang-piutang dalam Islam sudah dijelaskan baik dalam al-qur’an, hadis, maupun ijma’ sebagai berikut:

a. Surah Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : “Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan

⁷⁴ Ascarya, iAkad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. rajaGrafindo Persada, Cet.ke-4, 2012), hlm. 46

mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.”⁷⁵

Ayat tersebut pada dasarnya berisi tentang anjuran untuk melaksanakan akad *qardh* (memberi utang) kepada orang lain, dan dijanjikan Allah SWT akan diberikan imbalan yang dilipatgandakan.

b. Landasan hadis

Hadis Ibnu Mas’ud:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ص م قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَاتِهَا مَرَّةً

Artinya : “Diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud Sesungguhnya Nabi Saw berkara: Tidaklah seorang Muslim menghutangkan hartanya kepada Muslim lain sebanyak dua kali kecuali perbuatannya sama dengan sedekah.”⁷⁶

c. Ijma’ para ulama

Para ulama bersepakat tentang kebolehan utang piutang. Hukum *qardh* adalah sunnah bagi orang yang memberikan utang dan mubah bagi orang yang minta diberi utang. Seorang boleh berhutang jika dalam kondisi terpaksa dan benar-benar membutuhkan bantuan orang lain dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar terhindar dari kelaparan.⁷⁷

3. Rukun dan Syarat *Qardh*

Rukun *Qardh* menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan qabul.

Sementara menurut jjumhur ulama adalah:

⁷⁵ Al-Qur’an dan Terjemahnya, QS. At-Talaq ayat 6, (Bandung: Jabal), hlm.358

⁷⁶ Abi Muhammad Abdullah bin Yazid Al-Qazwiniyy, iSunan Ibnu Majah Jilid 2, No. 2430, t.th, hlm. 812

⁷⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. rajaGrafindo Persada, Cet.ke-4, 2012), hlm. 231

- a. Dua orang yang berakad yang terdiri dari *muqrid* (orang yang memberikan utang) dan *muqtarid* (orang yang berhutang).

Syaratnya adalah:

Para pihak yang melakukan transaksi *qardh* harus orang yang benar-benar memiliki kualifikasi membuat sebuah perjanjian. Keduanya disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasharruf*, atau yang memiliki *ahliyatul ada*. Oleh karena itu transaksi *qardh* dianggap tidak sah apabila dilakukan oleh anak dibawah umur atau orang gila.⁷⁸

- b. Barang yang dipinjamkan (*ma'qûd alaih*)

Objek yang dipinjamkan bisa berbentuk barang atau uang. Menurut ulama hanafiyah harta yang dipinjamkan harus merupakan *mal misliyat* atau harta yang dapat ditakar, harta yang dapat ditimbang, dan dapat dihitung. Menurut jumhur ulama yang menjadi objek dalam akad *qardh* sama dengan akad *salam*, baik berupa barang yang ditakar, ditimbang, maupun barang yang tidak ada persamaannya di pasaran seperti hewan, barang dagangan, atau barang yang dihitung. Atau dapat dikatakan setiap barang yang dijadikan objek jual diperbolehkan juga menjadi objek transaksi akad *qardh*.⁷⁹

- c. *Shigat al-aqd* (ijab dan qabul).

Qardh adalah suatu akad kepemilikan harta. Oleh karena itu suatu akad tidak sah apabila tidak ada kejelasan dalam hal serah terima (ijab qabul), sama halnya dengan akad jual beli dan hibah.

Shighat ijab bisa dilakukan dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: “*saya milikkan uang ini kepadamu dengan ketentuan harus ada penggantinya*”. Penggunaan kata milik disini bukan berarti diberikan secara Cuma-Cuma,

⁷⁸ Muslih, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 232

⁷⁹ Muslih, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 278

melainkan pemberian utang yang harus dibayar sesuai dengan jumlah ia berhutang.⁸⁰

4. Ketentuan Hukum dalam *Qardh*

Beberapa ketentuan hukum tentang akad *qardh* adalah sebagai berikut:

a. Tidak diperbolehkan adanya tambahan

Akad *qardh* bukanlah akad *tijârah*, melainkan akad *ta'awun*. Konsekuensi dari akad tersebut adalah pihak kreditur dilarang memungut tambahan atas utang yang telah diberikan kepada debitur. Baik tambahan tersebut berupa bunga maupun harga yang lazim dalam sistem konvensional. Demikian juga tidak diperbolehkan adanya tambahan manfaat misalnya pemanfaatan objek gadai.

Larangan adanya tambahan dapat dijumpai pada Fatwa DSN-MUI No. 19 Tahun 2001 tentang *al-qardh*, bahwasannya “nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama”.⁸¹

b. Jaminan

Menurut prinsip syariah tidak dilarang pihak kreditur untuk meminta jaminan dari debitur, yaitu jaminan atas pengembalian atau pelunasan pinjaman kreditur kepada debitur. Sesuai prinsip syariah jaminan tersebut dapat berupa barang (agunan) *marhûn*, baik milik debitur sendiri maupun pihak ketiga. Dapat juga jaminan tersebut merupakan penjaminan /penanggungan yang diberikan oleh seorang penjamin/penanggung baik penjamin orang perseorangan/individu maupun penjamin korporasi.⁸²

⁸⁰ Muslih, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 279

⁸¹ Ghufroon Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia*. (Semarang : CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 70-71

⁸² Sultan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya*. (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.347

BAB III

PRAKTIK PEMBIAYAAN *PAYLATER* PADA APLIKASI SHOPEE

A. Gambaran Umum Fitur PayLater pada Aplikasi Shopee

ShopeePayLater merupakan fitur terbaru yang dikeluarkan Shopee untuk memberikan pinjaman kepada pengguna. Shopee memberikan pinjaman instan dengan limit awal Rp. 750.000,- untuk digunakan belanja ketika pengguna tidak memiliki uang yang cukup untuk membelinya. Adanya kemudahan tersebut Shopee memberikan ketentuan terkait dengan pelunasan tagihan belanja menggunakan metode pembayaran ShopeePayLater, yaitu dengan memberikan penawaran untuk membayar tagihan dalam jangka waktu 1 bulan tanpa bunga, atau dengan fasilitas cicilan 2 dan 3 bulan tanpa menggunakan kartu kredit.

Pengguna (*user*) ShopeePayLater dapat menggunakan metode pembayaran dengan cara kredit tanpa minimum transaksi selama memiliki limit pinjaman. Selain itu *user* juga dapat mengajukan penambahan limit kredit sebanyak 1x. Selama pengajuan limit pengguna harus menunggu proses persetujuan dari Shopee apakah nantinya akan disetujui atau tidak. Ketika pengajuan limit diterima/disetujui, maka secara otomatis ada notifikasi di akun Shopee pengguna.

Akhir-akhir ini banyak sekali yang menggunakan ShopeePayLater. Selain memudahkan dalam bertransaksi juga ternyata membawa keuntungan bagi para pengguna. Di antara keuntungan-keuntungan tersebut adaah bisa beli sekarang bayar nanti hingga pada tanggal 5 bulan depan, Program cicilan tersedia dengan bunga rendah, selain itu bisa mendapatkan limit sampai Rp. 1.800.000,- dalam 24 jam.⁸³

⁸³ Cara Aktivasi Shopee Paylater Terbaru 2020, dikutip dari: www.necopencil.com. Diakses pada: 22 April 2020, pukul 16.36

Dengan adanya fitur PayLater tersebut tidak heran jika pengguna ShopeePayLater semakin bertambah dan lebih menarik simpati masyarakat.

1. Mengaktifkan ShopeePayLater

ShopeePayLater hanya dapat dinikmati oleh para pengguna aktif aplikasi yang dianggap memenuhi syarat untuk menggunakan ShopeePayLater. Lain halnya dengan ShopeePay yang dapat diaktifkan secara otomatis tanpa persyaratan tertentu.

Untuk mendapatkan fitur terbaru dari Shopee ini, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi mengenai akun Shopee pengguna harus terdaftar dan terverifikasi, berusia minimal 3 bulan, sering digunakan untuk bertransaksi, serta harus update aplikasi Shopee terbaru.⁸⁴


Shopee juga menetapkan beberapa ketentuan kepada pembeli yang ingin berbelanja menggunakan metode pembayaran ShopeePayLater. Pembeli dapat *checkout* sebanyak mungkin sesuai dengan limit pinjaman yang dimiliki. Dalam hal ini harus WNI minimal berusia 17 tahun dan/atau memiliki KTP untuk mengaktifkan ShopeePayLater. Pembeli tidak diperbolehkan mengubah metode pembayaran & membatalkan pesanan selama pengajuan penambahan limit sedang diproses dan tidak diperbolehkan menggunakan ShopeePayLater untuk membeli produk dari kategori 'voucher'.

Untuk bisa mengaktifkan ShopeePayLater maka kita harus memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh Shopee. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah klik menu pada bagian sudut kanan bawah Shopee "**Saya > ShopeePayLater**". Setelah itu akan terlihat yang berisi perintah untuk mengaktifkan, klik "**aktifkan sekarang**". Untuk melakukan pemrosesan lebih lanjut maka akan muncul pengisian kode OTP secara otomatis.

⁸⁴ Metode Pembayaran Terbaru di Aplikasi Shopee, dikutip: <https://shopee.co.id>. Diakses : 24 Maret 2020, pukul: 20.45

Gambar 1.1


Cara mengaktifkan ShopeePayLater



Sumber : Screenshot situs Shopee.

Setelah itu kita akan berada di titik inti, yakni mengisi data diri dengan cara mengupload KTP dan juga selfie menggunakan KTP tersebut. Sistem akan melakukan deteksi wajah berdasarkan KTP yang telah diupload sebelumnya kemudian tunggu sampai disetujui.

Gambar 2.2



Sumber : Screenshot situs Shopee.

Dalam hal ini, jika hasil verifikasi sudah keluar maka akan muncul limit pinjaman pertama sebesar Rp.750.000,- yang dapat dibayar satu bulan tanpa bunga atau mencicil selama 2-3 bulan dengan bunga 2,95%. Rincian tagihan akan muncul setiap tanggal 25 dan pembayaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Apabila terlambat membayar maka akan dikenakan denda 5% per bulan dari total tagihan.⁸⁵

2. Pengguna ShopeePayLater

Di awal Januari 2020 Shopee dinobatkan menjadi perusahaan e-commerce yang unggul karena berada di peringkat pertama dalam kategori Top Buzz Rankings oleh YouGov Brand Index, sebuah perusahaan riset pasar yang berbasis di London. Bahkan Shopee mengungguli WhatsApp yang memperoleh peringkat kedua setelah Shopee dan Indomie dan Youtube yang berada di peringkat berikutnya.

Pencapaian Shopee yang lain adalah meraih peringkat 1 dengan kategori jumlah pengguna aktif (Monthly Active Users) dan unduhan dalam kategori belanja di Google Play dan iOS Apps Stores, berdasarkan data App Annie sejak kuartal tiga tahun lalu.⁸⁶ Dari sini dapat kita ketahui bahwasannya Shopee merupakan perusahaan e-commerce ternama yang dapat menarik perhatian publik.

Selain mensurvey penelitian pembeli di dunia maya, penulis juga mensurvey secara langsung bagaimana pendapat dari konsumen (user) ShopeePayLater yang ada di lingkungan sekitar penulis terhadap praktik kredit online pada aplikasi Shopee. Dari 16 pengguna ShopeePayLater yang penulis wawancarai, tercatat 11

⁸⁵ Shopee Jadi Marketplace Berikutnya yang Miliki Produk PayLater. Dikutip: <http://dailysocial.id>. Diakses: 28 Maret 2020, pukul: 18.58

⁸⁶ Pencapaian Shopee, dikutip dari: <http://kontan.co.id>. Diakses : 18 April 2020, pukul 16.48

orang di antaranya merupakan pengguna lama sedangkan selebihnya merupakan pengguna baru.

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa pengguna banyak yang berpendapat bahwa mereka sangat puas dengan layanan dari Shopee kaitannya dengan belanja dengan menggunakan sistem kredit. Ada juga yang mengatakan mereka kecewa disebabkan karena beberapa hal.

Berikut ini merupakan sebagian wawancara penulis dengan pengguna ShopeePayLater :

a. Tony (PNS)

“Pertama saya tidak mengetahui kalau ternyata ada sistem belanja kredit online di aplikasi Shopee. Dan pada akhirnya saya mencoba layanan tersebut dengan cara mengaktifkan fitur ShopeePayLater saya. Dan Alhamdulillah selang satu hari langsung disetujui. Dan limit kredit saya pada waktu itu RP. 750.000,-. Berawal dari situ saya lebih sering menggunakan fitur tersebut ketika berbelanja di Shopee karena sangat membantu sekali. Apalagi membayar tunda dalam waktu 1 bulan tidak dikenakan bunga. Tidak seperti marketplace yang lain.”

b. Habiba (Mahasiswa)

“Selama ini saya sering sekali berbelanja kredit di Shopee. Awalnya saya ragu apa mungkin dalam jangka waktu 1 bulan tidak dikenakan bunga. Akan tetapi setelah saya coba ternyata benar. Sejak saat itu saya berlangganan dengan ShopeePayLater. Saya berharap jangka waktu tanpa bunga diperpanjang, tidak hanya sebulan saja.”

c. Arifin (PNS)

“Saya pengguna setia ShopeePaylater. Sangat puas sekali dengan fitur Shopee yang satu ini. Karena saya bisa berbelanja kapanpun sedangkan batas pembayaran tagihannya sangat panjang dan bisa dicicil. Hal ini sangat memudahkan saya

selaku mahasiswa. Akan tetapi saran untuk CC (Call Center) Shopee jangan sering menghubungi pengguna untuk mengingatkan tagihan pembayaran karena itu sangat mengganggu sekali menurut saya. Mungkin cukup sekali dengan cara menggunakan via SMS ataupun WA.

d. Fifi (Mahasiswa)

“Saya sangat senang sekali dengan adanya ShopeePaylater ini. Tapi sarannya. Karena sangat membantu terutama seperti saya yang mahasiswa. Mungkin sistem ini bisa diberlakukan juga di offline store. Bukan Cuma di aplikasi Shopee.”

d. Ela (Pelajar)

“Saya fine-fine saja menggunakan fitur ShopeePayLater ini. Bahkan limit saya pernah mencapai 2 juta lebih karena saya sering berbelanja dengan sistem kredit. Saya sangat puas karena barang datangnya juga cepat. Dan itu sangat membantu sekali bagi saya.”

e. Firman (Mahasiswa)

“Saya puas dengan sistem ShopeePaylater. Tapi yang saya tidak habis pikir kenapa limit kredit saya tiba-tiba dikurangi? Saya nggak tau alasannya sampai sekarang. Perasaan saya tidak pernah melakukan kesalahan apapun ketika berbelanja menggunakan ShopeePayLater.

f. Meta (Ibu Rumah Tangga)

“Dengan adanya fitur paylater di aplikasi Shopee saya dapat belanja kapanpun dan berapapun nominalnya. Sudah nggak mikir lagi mau keluar untuk belanja apalagi label saya yang seorang ibu rumah tangga ngurus ini ngurus itu. Jadi nggak sempet. Tinggal pesan selisih berapa hari barang datang. Untungnya jangka waktu pembayaran yang 1 bulan tidak dikenakan bunga. Jadi tambah senang. Tidak seperti

marketplace yang lain bunganya sampai 4%. Pada intinya saya sangat senang sekali belanja di Shopee.”


Jika diperhatikan dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan 90% orang di antaranya mengatakan puas dengan adanya fitur PayLater. Karena mereka menganggap dengan adanya fitur tersebut dirasa sangat membantu sekali ketika sedang dalam kondisi tidak mempunyai uang yang cukup, alhasil bisa menunda pembayaran sampai bulan depan.

3. Syarat dan Ketentuan ShopeePayLater

Seluruh data yang terdapat pada sub bab ini merupakan informasi yang didapat penulis dari “Syarat & Ketentuan” dalam aplikasi Shopee yang muncul ketika pembeli selesai melakukan transaksi dan menyetujui menggunakan metode pembayaran sistem kredit disertai dengan rincian harga serta jangka waktu kredit yang sudah tertera. Berikut adalah Syarat & Ketentuan ShopeePayLater yang terdapat daam aplikasi Shopee:

Gambar 2.1

Letak Syarat &Ketentuan ShopeePayLater



Sumber : screenshot situs Shopee

c. Definisi

“Syarat dan Ketentuan” adalah ketentuan penggunaan platform dan layanan yang diberikan sebagai suatu kesepakatan yang menmbulkan hubungan yang mengikat secara hukum antara penyedia dana sebagai penyelenggara layanan dengan penerima pinjaman.

“Escrow Account” adalah rekening giro di Bank atas nama penyelenggara yang merupakan rekening penampungan sementara yang digunakan untuk tujuan layanan.

“Fasiitas Pijaman” adalah setiap fasilitas keuangan dalam bentuk pinjaman dalam mata uang Rupiah yang diberikan oleh Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman.

“Layanan” adalah layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi yang disediakan oleh peyedia dana yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka pemberian fasilitas pinjaman secara langsung melalui platform.

“LDN” atau **“Penyelenggara”** adalah PT. Lentera Dana Nusantara yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Republik Indonesia yang bergerak sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis tenknologi.

“Pemberi Pinjaman” adalah orang/perseorangan, badan hukum dan badan usaha yang memberikan fasilitas pinjaman melalui layanan LDN (penyelenggara).

“Penerima pinjaman” atas bisa disebut **“pemohon”** adalah orang/perseorangan WNI atau badan hukum Indonesia yang mendaftarkan diri dalam platform layanan penyelenggara untuk mendapatkan fasilitas pinjaman.

“Perjanjian Pinjaman” adalah setiap perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh penerima pinjaman dengan setiap pemberi pinjaman atau kuasa pemberi pinjaman.

“**Platform**” adalah situs web-portal dengan nama www.lenteradana.co.id, aplikasi mobile dan /atau media lain dalam bentuk apapun yang dimiliki atau dikelola oleh penyelenggara layanan dan/atau mitra yang ditunjuk untuk tujuan penyediaan layanan.**guna ShopeePayLater**

“**POJK No. 77/2016**” adalah **Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016** tanggal 29 Desember 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.

“**OJK**” adalah Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

d. Penggunaan Layanan

Untuk menggunakan layanan, pemohon (penerima pinjaman) wajib melakukan pendaftaran dalam platform dan memberikan data pribadi sesuai dengan halaman yang disyaratkan dalam halaman pendaftaran.

Penyelenggara layanan berhak untuk melaksanakan *credit scoring, customer due diligence* atau tindakan lain untuk memeriksa kelayakan calon penerima pinjaman untuk mendapatkan atau memenuhi kewajiban pelunasan pinjaman.

Nilai maksimal fasilitas pinjaman yang dapat diterima oleh setiap penerima pinjaman dari satu atau lebih pemberi pinjaman atau lebih adalah Rp 2.000.000.000. Dan kebijakan tersebut mutlak dan mengikat dari penyelenggara layanan.

e. Ketentuan Pengguna

Layanan pinjam meminjam berbasis Teknologi Informai merupakan kesepakatan perdata antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, sehingga segala resiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak.

Resiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas resiko gagal bayar tersebut.

Penerima pinjaman harus mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya lainnya yang sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pinjaman.

Setiap tindakan atau kecurangan yang dilakukan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas. Pengguna harus membaca dan memahami secara teliti informasi sebelum membuat keputusan.

f. Perlindungan dan Kerahasiaan Data

Data pribadi dari pengguna merupakan suatu yang sangat penting bagi penyelenggara layanan. Maka dari itu data tersebut akan dilindungi dan dijamin kerahasiannya. Untuk melindungi hak-hak pengguna telah disediakan di bagian kebijakan privasi. Dalam kebijakan privasi telah diatur mengenai penerapan kebijakan privasi oleh penyelenggara secara detail terhadap pengguna dalam menggunakan platform dan layanan penyelenggara.

Penyelenggara layanan akan mengumpulkan, menyimpan, memproses, membuka informasi, mengakses, mengkaji, dan/atau menggunakan data pribadi tentang pengguna.

Penyelenggara layanan menyetujui untuk melindungi dan menjaga kerahasiaan data pengguna dan tidak menggunakan data tersebut untuk tujuan apapun selain untuk penyediaan layanan.

g. Pembatasan Tanggung Jawab Penyelenggara

Penyelenggara hanya bertindak sebagai perantara antara penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman dalam penyelenggaraan layanan, termasuk namun tidak terbatas pada pemberian fasilitas pinjaman dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman.

Penyelenggara tidak bertanggungjawab akan pemenuhan kewajiban pengguna terhadap pihak ketiga terkait dengan penggunaan layanan, termasuk kewajiban pengguna kepada pemberi pinjaman dan pemberi pinjaman kepada pengguna (penerima pinjaman). Pengguna setuju untuk membebaskan dan melepaskan penyelenggara dari kerugian atau tanggung jawab pengguna terkait segala resiko, penggantian kerugian, biaya, denda, dan/atau bunga akibat dari penggunaan layanan oleh pengguna.

Penyelenggara mempunyai hak sepenuhnya untuk mengubah, memodifikasi, memperbaiki, melakukan pemeliharaan, menunda, atau menghentikan seluruh atau bagian manapun dari platform, layanan dan konten penyelenggara tanpa sepengetahuan dari pengguna.⁸⁷

4. Kebijakan Privasi ShopeePayLater

Dengan adanya kebijakan privasi ini merupakan tanggung jawab sepenuhnya penyedia layanan untuk mengakui akan pentingnya data pribadi dari pengguna layanan guna mengelola, melindungi, dan mengolah sata pribadi secara baik dan benar. Apabila pengguna mengakses platform ini, maka secara otomatis pengguna telah menyetujui bahwa telah menerima praktik, persyaratan, dan/atau kebijakan yang telah diuraikan sekaligus mengizinkan pihak penyedia layanan untuk dikelola sebagaimana mestinya.

Data pribadi tersebut meliputi:

- a. Nama
- b. Nomor identitas
- c. Alamat
- d. Alamat surel

⁸⁷ Kebijakan Privasi ShopeePaylater, Dikutip dari: <https://help.shopee.co.id>, diakses : 12 April 2020, pukul 08.33

- e. Tempat dan tanggal lahir
- f. Kewarganegaraan
- g. Pekerjaan
- h. Alamat dan nomor telephone kantor
- i. Nomor telephone
- j. Jenis kelamin
- k. Status perkawinan
- l. Agama

Penyedia layanan mengumpulkan data pribadi pengguna pada saat mendaftar atau membuka sebuah akun dengan mengajukan fasilitas pinjaman, kemudian juga saat melakukan transaksi melalui platform, maupun saat menyampaikan kritik dan saran atau keluhan kepada penyedia layanan.

Kebijakan privasi dapat diperbaharui sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya. Maka dari itu pengguna disarankan untuk selalu membaca dan mencari informasi dari waktu ke waktu agar mengetahui perubahan-perubahan tersebut karena kebijakan privasi bersifat final dan pengguna dianggap menyetujui karena telah mengakses platform.⁸⁸

B. Praktek Pembiayaan PayLater pada Aplikasi Shopee

Di era digital seperti ini, transaksi belanja online semakin dipermudah. Apalagi dengan adanya fitur ShopeePayLater yang sedang dibicarakan kalangan masyarakat luas. Dengan segala kemudahannya dalam berbelanja, Shopee menyediakan fitur PayLater atau istilahnya kita bisa ngutang dulu sedangkan bayar bulan depan. Cara mendaftar sebagai pengguna *PayLater* sangat mudah sekali, yaitu cukup dengan menggunakan KTP dan mengisi formulir yang telah disediakan Shopee. Jika disetujui maka secara otomatis sudah bisa berbelanja dengan menggunakan metode pembayaran ShopeePayLater dengan limit awal 750.000,-⁸⁹

⁸⁸ Kebijakan Privasi ShopeePaylater, Dikutip dari: <https://help.shopee.co.id>, diakses : 18 April 2020, pukul 10.46

⁸⁹Wawancara dengan Fika, 5 Februari 2020

Setelah selesai berbelanja, maka akan muncul notifikasi tagihan transaksi belanja pada tanggal 25 dan tagihan harus dibayar maksimal tanggal 5 bulan depan. Untuk penjelasan yang lebih detail, berikut hasil observasi penulis atas transaksi pada tanggal 10 Februari 2020. Adapun langkah-langkah berbelanja dengan menggunakan ShopeePayLater adalah sebagai berikut:

1. Jika ingin berbelanja, masuk di menu utama aplikasi Shopee kemudian pilih barang yang diinginkan melalui menu “**pencarian**”.

Gambar 3.1

Menu pencarian halaman awal



Sumber : screenshot situs Shopee

2. Jika sudah menemukan barang yang akan dibeli, maka klik “**Beli Sekarang**” dan secara otomatis akan masuk di troli pembelian.

Gambar 3.2

Menu proses pembelian




Sumber : screenshot situs Shopee

3. Pilih jumlah barang sesuai dengan yang diinginkan kemudian klik “checkout”

Gambar 3.3

Menu checkout pesanan




Sumber : screenshot situs Shopee

4. Tuliskan alamat penerima serta pilih jasa pengiriman yang tepat agar nanti barang sampai sesuai lokasi.

Gambar 3.4

Menu pengisian alamat




Sumber : screenshot situs Shopee

5. Pilih metode pembayaran "ShopeePayLater"


Gambar 3.5

Menu pembayaran




Sumber : screenshot situs Shopee

6. Secara otomatis akan muncul penawaran apakah transaksi akan dibayar sekarang dan jalam jangka waktu 1 bulan dengan bunga 0%, atau dengan cicilan 2x, 3x, sampai dengan 6x cicilan. Kemudian klik “**Konfirmasi**”



Sumber : screenshot situs Shopee

7. Akan muncul biaya penanganan sebesar 1%. Ini merupakan kebijakan dari Shopee. Setelah itu klik “**Buat Pesanan**”




Sumber : screenshot situs Shopee

8. Jika sudah berhasil maka limit kredit akan berkurang sesuai dengan nominal tagihan belanja.

Gambar 3.8

Menu pembayaran berhasil



Sumber : screenshot situs Shopee

Untuk pembahasan yang lebih detail, berikut adalah 10 sampel yang penulis wawancarai atas transaksi belanja menggunakan metode pembayaran ShopeePayLater:

1. Transaksi Habiba pada tanggal 13 Desember 2019

Rincian pembayaran:

- Harga Lemari 2 Susun : Rp. 252.000
- Tenor/jangka waktu yang dipilih : 1 bulan dengan bunga 0%
- Biaya penanganan : 2520 (1%)
- Total tagihan : Rp. 254.520

2. Transaksi Arifin pada tanggal 6 februari 2020

Rincian pembayaran:

- Harga Teflon : Rp. 95.250
- Tenor/jangka waktu yang dipilih : cicilan 2x (Rp.50.436/bulan)
(Rp.50.436 x 2) = Rp. 100.872
Total bunga selama 2 bulan = Rp. 5.622 (5,9%)

Bunga per bulan = Rp. 2.811 (2,95%)

- Biaya penanganan : Rp. 952 (1%)
- Total tagihan : Rp. 101.824

3. Transaksi fifi pada tanggal 2 Maret 2020

Rincian pembayaran:

- Harga Sepatu Fantovel :Rp. 174.500
- Tenor/jangka waktu yang dipilih :1 bulan dengan bunga 0%
- Biaya penanganan : Rp. 1.745 (1%)
- Total tagihan : Rp. 176.245

4. Transaksi Ella pada tanggal 2 Maret 2020

Rincian pembayaran:

- Harga Casing Oppo F11 Pro : Rp. 29.625
- Tenor/jangka waktu yang dipilih :1 bulan dengan bunga 0%
- Biaya penanganan : Rp. 296 (1%)
- Total tagihan : Rp. 29.921

5. Transaksi Fika pada tanggal 21 Maret 2020

Rincian pembayaran:

- Harga Tas selempang wanita : Rp. 62.890
- Tenor/jangka waktu yang dipilih : Cicilan 2x (Rp33.301/bulan)
(Rp. 33.301 x 2) = Rp. 66.602
Total bunga selama 2 bulan = Rp.3.712 (5,9%)
Bunga per bulan = Rp. 1856 (2,95%)
- Biaya penanganan : Rp. 628 (1%)
- Total tagihan : Rp. 67.230

6. Transaksi Firman pada tanggal 29 Maret 2020

Rincian pembayaran:

- Harga Tas laptop : Rp. 39.750
- Tenor/jangka waktu yang dipilih : 1 bulan dengan bunga 0%
- Biaya penanganan : Rp. 397 (1%)
- Total tagihan : Rp. 40.147

7. Transaksi Fika pada tanggal 15 Maret 2020

Rincian pembayaran:

- Harga Eyeliner Wardah : Rp. 32.750
- Tenor/jangka waktu yang dipilih :Cicilan 2x(Rp. 17.342/bulan)
(Rp. 17.342 x 2) = Rp. 34.684
Total bunga selama 2 bulan = Rp. 1934 (5,9%)
Bunga per bulan = Rp. 967 (2,95%)
- Biaya penanganan : Rp. 327 (1%)
- Total Tagihan : Rp. 33.077

8. Transaksi Firman pada tanggal 18 Maret 2020

Rincian pembayaran:

- Harga Pashmina Diamond : Rp. 39.625
- Tenor/jangka waktu yang dipilih : 1 bulan dengan bunga 0%
- Biaya penanganan : Rp. 396 (1%)
- Total tagihan : Rp. 40.021

9. Transaksi Isah pada tanggal 23 April 2020

Rincian pembayaran:

- Harga Dompot Anime : Rp. 61.429
- Tenor/jangka waktu :Cicilan 3x (Rp.22.288/bulan)
(Rp. 22.288 x 3) = Rp. 66.864
Total bunga selama 3 bulan = Rp. 5.435 (8,85%)
Bunga per bulan = Rp. 1811 (2,95%)
- Biaya penanganan : Rp. 614 (1%)
- Total tagihan : Rp. 62.043

10. Transaksi Toni pada tanggal 23 April 2020

Rincian pembayaran:

- Harga Garskin PS 4 : Rp. 220.000
- Tenor/jangka waktu :cicilan 3x (Rp.79.823/ bulan)
(Rp. 79.823 x 3) = Rp. 239.469
Total bunga selama 3 bulan = Rp. 19.469 (8,85%)
Bunga per bulan = Rp. 6.489 (2,95%)

- Biaya penanganan : Rp. 2.200 (1%)
- Total tagihan : Rp. 222.200

Berdasarkan transaksi di atas jika diperhatikan dari segi bunga, semua transaksi tersebut dapat dikatakan sesuai. Karena dari awal Shopee menegaskan bahwasannya transaksi *PayLater* akan dikenakan bunga sebesar 2,95 % pada setiap bulannya. Dan dari 10 transaksi menunjukkan adanya kesamaan, dalam artian semua transaksi yang diangsur dikenakan bunga 2,95% per bulan. Kemudian dari segi harga bahwasannya terdapat ketidaksesuaian antara jumlah nominal yang harus dibayarkan dengan harga pokok. Harga yang harus dibayarkan lebih tinggi dari harga pokok jika dibayar dengan cara cicil. Kategori tambahan pada harga tersebut merupakan kalkulasi dari adanya kebijakan bunga per bulannya sehingga jumlah yang dibayarkan melebihi harga asli. Adanya penambahan harga tersebut tidak dijelaskan spesifikasi kegunaan bunga itu sendiri. Misalnya transparansi transaksi *PayLater* dikenakan biaya penanganan, biaya operasional ataupun biaya-biaya yang lain. Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut tidak sedikitpun mengurangi tingkat daya beli pengguna untuk tetap berbelanja dengan sistem *PayLater*.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TAMBAHAN HARGA PEMBIAYAAN *PAYLATER* PADA APLIKASI SHOPEE

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek pembiayaan *PayLater* pada Aplikasi Shopee

Shopee menyediakan layanan belanja *PayLater* (bayar nanti) untuk menarik simpati dari pengguna. Fitur *ShopeePayLater* lebih dikenal dengan transaksi jual beli kredit online yang dilakukan dengan sistem pembayaran secara angsur melalui pembayaran secara cicil dalam jumlah dan jangka waktu tertentu. Layanan kredit ini merupakan kerja sama antara Shopee dengan PT. Lentera Dana Nusantara (Layanan Finansial Berbasis Teknologi) yang nantinya akan menyediakan fasilitas pinjaman berupa limit kredit untuk pengguna Shopee yang telah mengaktifkan fitur *PayLater*-nya.

Setelah penulis menguraikan mengenai gambaran umum fitur *PayLater* pada aplikasi Shopee, baik meliputi bagaimana cara mengaktifkan *ShopeePayLater*, penggunaannya, syarat dan ketentuan, kebijakan privasi, serta praktek pembiayaan *PayLater* pada aplikasi Shopee yang diperoleh langsung dari lapangan sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dalam bab ini penulis akan menganalisis lebih lanjut mengenai implementasi praktek pembiayaan *PayLater*.

Praktek pembiayaan *PayLater* pada aplikasi Shopee bisa dilakukan melalui beberapa alur atau proses, yakni pengguna harus mendaftarkan terlebih dahulu kepada penyedia layanan dengan mengisi seluruh data yang tercantum pada syarat dan ketentuan agar nantinya dapat menikmati fasilitas layanan, yakni dapat berbelanja dengan metode pembayaran yang ditanggguhkan dengan limit kredit yang tersedia.

Jika dianalisis secara mendalam praktek pembiayaan tersebut merupakan bentuk dari gabungan akad (multi akad) antara jual beli (*ba'i*) dan (utang piutang) *Qardh*. Akad tersebut terhimpun dalam satu akad. Adanya

perhimpunan dua akad tersebut menyebabkan perbedaan harga ketika dibayar tunai dengan kredit (harga ditangguhkan).

Islam menerangkan bahwa bisnis online dianggap sah apabila tidak adanya unsur riba, kezaliman, monopoli, dan penipuan. Rasulullah Saw menegaskan bahwa jual beli halal apabila dilakukan suka sama suka (*'an taradhin*).⁹⁰ Perkembangan zaman terutama yang terjadi di era milenial sekarang ini membuat semakin canggihnya media elektronik yang mempengaruhi suasana dalam dunia maya seolah-olah nyata. Transaksi dalam dunia elektronik semacam ini dikategorikan sebagai transaksi *kinâyah* yang dalam hal ini keabsahan serta kekuatan hukumnya sama seperti transaksi yang dilakukan secara langsung (*shârih*).

Transaksi jual beli yang ada di aplikasi Shopee jika dianalisis menurut hukum Islam, mengenai rukun dan syarat jual beli, adalah sebagai berikut:⁹¹

1. Adanya subjek (*'âqid*)

a. Suatu transaksi dikatakan berjalan apabila ada pihak-pihak yang berakad (*'âqidain*). Transaksi di aplikasi Shopee sudah barang tentu terdapat penjual dan pembeli. Penjual adalah *merchant* yang telah mendaftarkan akunya untuk berjualan di Shopee. Sedangkan pembeli merupakan pengguna (*user*). Meskipun pada kenyataannya dua pihak tersebut tidak dipertemukan secara langsung seperti layaknya jual beli pada umumnya.

b. Dewasa dan berakal

Di aplikasi Shopee, baik penjual ataupun pembeli jika ingin mendaftarkan dirinya sebagai *merchant* maupun sebagai pengguna PayLater harus minimal berusia 17 tahun atau sudah ber-KTP.

c. Tidak ada paksaan

Jika bertransaksi melalui elektronik khususnya Shopee, seorang bebas memilih produk-produk yang diinginkan tanpa adanya paksaan dari siapapun.

⁹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah (Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam)*, (Jakarta: Sinar Grafika ffset, 2010), hlm. 60

⁹¹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 55-58

2. Adanya objek (*ma'qûd alaih*)

a. Suci dan tidak najis

Karena Shopee adalah marketplace yang melayani pengguna di seluruh Indonesia, bahkan di Negara luar sudah banyak cabangnya, jadi produk-produk yang dijual bukan hanya terkhusus untuk umat muslim saja. Akan tetapi semua kategori sudah terdaftar. Maka dari itu umat Muslim harus kooperatif dan lebih bijak dalam mempertimbangkan barang mana yang akan dibeli sesuai kebutuhan dan tidak menyimpang dari syariat Islam.

b. Nyata manfaatnya

Produk-produk yang dijual di Shopee memiliki manfaat sendiri-sendiri sesuai kategori. Namun dalam survey penulis, seringkali pembeli membeli barang tidak sesuai kebutuhannya, melainkan hanya terkecoh dengan promo.

c. Barang dapat diserahkan

Setiap pembeli menyelesaikan pesannya sekaligus membayar sesuai dengan nominal belanja yang dibeli, maka dari pihak toko akan mengirim sesuai alamat yang sudah tertera. Sedangkan ketika menggunakan metode pembayaran ShopeePayLater barang akan diantar terlebih dahulu sedangkan pembayarannya ditunda. Akan tetapi jika maksimal 10 hari barang tidak dikirimkan ke alamat penerima, maka secara otomatis pesanan terbatal dan dana yang sudah dibayarkan akan dikembalikan di saldo pengguna.

d. *Sîghat al-aqd* (Ijab Qabul)

Transaksi di Shopee termasuk pada kategori diperbolehkan karena ketika pembeli memilih barang maka akan diarahkan menuju form konfirmasi yang nantinya pembeli mempunyai hak untuk meneruskan transaksi atau tidak. Apabila sudah menyelesaikan pesanan maka barang akan segera diproses untuk dikirimkan. Dalam hal ini terdapat *feedback* atau timbal balik antara penjual dan pembeli.

Tulisan mempunyai kekuatan hukum layaknya transaksi secara lisan. Hal ini dijelaskan dalam kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

الْكِتَابُ كَالْحِطَابِ

Artinya : “Tulisan (mempunyai kekuatan hukum) sebagaimana ucapan”⁹²

Selain transaksi *PayLater* didalamnya terdapat akad jua beli juga terdapat akad *qardh* dimana dalam rangka penundaan pembayaran terdapat jangka waktu secara otomatis tercatat di akun pengguna. Pihak yang berakad meliputi *muqridh* (PT. Lentera Dana Nusantara) dan *muqtaridh* (pengguna ShopeePayLater). Objek akad *qardh* nya sendiri adalah adanya limit kredit yang dipinjamkan terlebih dahulu kepada pengguna dan nantinya akan dikembalikan sesuai jangka waktu yang akan dipilih.

Pada bab sebelumnya dijelaskan bahwasannya menggabungkan antara akad jual beli dan utang piutang adalah transaksi yang dilarang Rasulullah karena adanya tambahan harga ketika dibayar secara angsur dan termasuk kategori riba *qardh*. Akan tetapi ketentuan tersebut berlaku jika antara kedua pihak yang bertransaksi tidak saling mengetahui apakah harga yang dipilih pada saat akad tunai ataupun kredit. Ketika bertransaksi di ShopeePayLater terdapat pencatatan secara digital yang secara tidak langsung terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak terjadi ketika transaksi dengan menggunakan PayLater, baik kesepakatan dalam hal waktu, cara pembayaran, serta kesepakatan dalam jumlah harga secara keseluruhan. Suatu transaksi dapat diperbolehkan apabila dilakukan sesuai prosedur, tidak mengandung unsur penipuan, dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

⁹² Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tambahan Harga Pembiayaan PayLater pada Aplikasi Shopee

Sistem jual beli dengan aplikasi Shopee layaknya jual beli *istisna'*, yaitu jual beli dimana terdapat perbedaan antara pembayaran dan penyerahan barang tidak dilakukan secara bersamaan, melainkan pembayaran bisa dilakukan di muka, cicil, maupun ditangguhkan.⁹³

Jual beli dengan pembayaran ditangguhkan/dicicil menimbulkan adanya tambahan harga yang melebihi harga pokok. Menurut kalangan ulama terkemuka terdapat perbedaan pendapat yang masing-masing mempunyai landasan yang kuat sehingga hukum dari praktek jual beli dengan adanya tambahan harga tersebut dihukumi haram, halal, dan ada juga yang berpendapat *syubhat*.

Pertama, Jual beli dengan sistem *PayLater* pada aplikasi Shopee menimbulkan transaksi jual beli dengan dua harga yang berbeda (harga *cash* dan angsur) yang menimbulkan adanya tambahan terhadap harga pokok dan menjurus kepada riba. Padahal dalam Al-Qur'an sudah jelas ditegaskan bahwasannya Allah mengharamkan riba yang terdapat di QS. Al-Baqarah (2):275.

وَإِخْلَاءَ اللَّهِ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁹⁴

Pendapat yang mengharamkan adanya penambahan harga pada jual beli kredit menyatakan bahwa tidak sah menerapkan tambahan harga sebagai kompensasi atas penundaan pembayaran, diantaranya adalah Zain al-Abidin, Ali bin Husain, Al-Jashshash Al-Hanafi, Al-Manshur Nillah, Al-Hadiwiyah, Imam Yahya, An-Nashir, dan Abu Bakar Ar-Razi. Adanya pendapat ini karena bepedoman dengan pelarangan hadis Rasulullah di bawah ini:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص م عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (رواه الترمذی)

⁹³ Muhammad Syaf'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 159

⁹⁴ Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS. Al-Baqarah ayat 275, (Bandung: Jibal), hlm. 47.

Artinya : “Rasulullah saw melarang dua jual beli dalam satu jual beli.” (HR. Turmudzi)⁹⁵

Kedua, pendapat yang menghalalkan penambahan harga pada jual beli dengan sistem PayLater dengan menganggap adanya tambahan harga sebagai kompensasi/upah penundaan pembayaran yang berlandaskan pada dalil A-Qur'an QS. Al-Baqarah ayat 282 dan QS. An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya.”⁹⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu”.⁹⁷

Pendapat tentang kebolehan jual beli dengan adanya penambahan harga ini juga didasari dengan adanya kaidah fiqhiyah sebagai berikut:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

Artinya : “pada dasarnya sesuatu itu hukumnya mubah (boleh)”⁹⁸

Hukum asal segala sesuatu itu hukumnya mubah selama adanya unsur suka sama suka antara dua pihak yang melakukan akad, dan barang tersebut adalah barang yang boleh untuk diperjualbelikan dan tidak diharamkan. Jika tidak ada dalil yang menunjukkan keharaman atas jual beli dengan menggunakan sistem *PayLater*, maka tetap dalam hukum aslinya yaitu boleh. Dengan demikian transaksi ShopeePayLater diperbolehkan karena keuntungan atau kompensasi yang telah didapat adalah sebagai bentuk upah jasa atas segala kemudahan pengguna dalam bertransaksi dengan adanya

⁹⁵ At-Tirmidzi, *Jâmi' al-Mukhtasar I'ânah at-Tâlibin* (Surabaya: Al-Harâmain, 2007), III, hlm. 3

⁹⁶ Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS. Al-Baqarah ayat 282, (Bandung: Jabal), hlm. 83

⁹⁷ Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS. An-Nisa ayat 29, (Bandung: Jabal), hlm. 83

⁹⁸ Misbakhul Khaer, *Jual Beli Taqsith (kredit) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol 2 No. 1, hlm.100

penundaan pembayaran, dan juga pengguna telah dijamin oleh penyelenggara layanan sekaligus diberikan limit kredit untuk bertransaksi. Pengguna tidak merasa keberatan dengan adanya penambahan harga setiap bulannya sebesar 2,95%. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesukarelaan pengguna dalam berbelanja di ShopeePayLater karena jumlah pengguna payLater semakin meningkat.

Ketiga, pendapat ini merupakan yang tidak memilih antara memperbolehkan dan mengharamkan transaksi dengan sistem PayLater, melainkan mereka menyatakan bahwa transaksi tersebut adalah perbuatan *makruh* dan *syubhat* yang harus dihindari. Karena terdapat ketidakjelasan apakah haram atau halal. Sebagian ulama yang mengharamkan transaksi jual beli dengan sistem kredit yaitu berdasarkan hadis larangan melakukan dua akad dalam satu akad yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ (رواه احمد)

Artinya : “Rasulullah Saw melarang dua akad di dalam satu akad.” (HR. Ahmad)⁹⁹

Hadis di atas larangan menggabungkan dua akad di dalam satu akad. Seperti pada pembiayaan *PayLater* yang menggabungkan antara akad jual beli dengan sewa menyewa. Dan adanya praktek tersebut menyebabkan tambahan harga pada akad *ijarâh*, misalnya harga yang lebih tinggi jika dibayar secara angsur dengan bunga 2,5% per bulan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa hukum multi akad pada dasarnya adalah haram berdasarkan hadis tentang pelarangan hadis di atas. Namun disisi lain dalam hal bisnis modern seperti sistem *PayLater* di aplikasi Shopee ini tidak bisa dilepaskan dari untung-rugi. Maka dari itu apabila para penjual hanya menggantungkan satu akad saja kadang-kadang memerlukan akad yang lain juga untuk memperoleh keuntungan. Jika pihak Shopee tidak membebankan

⁹⁹ Ibnu Hâjar Al Asqâlani, *Talkhîshul Hâbir*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2012), IV, hlm. 279

bunga kepada pengguna yang memilih membayar dengan cara cicil maka perusahaan akan mengalami kerugian. Perusahaan butuh memutar modalnya untuk memajukan bisnisnya. Maka dari itu adanya bunga tersebut adalah sebagai *ujrah* (upah) atas tersedianya fasilitas limit kredit pengguna untuk bertransaksi di Shopee dengan fitur *PayLater*.

Hasil modifikasi akad tidak dilarang selama dalam pemberlakuan akad tidak melanggar prinsip sunnah terkait peleburan akad. Yang perlu ditekankan disini adalah penggabungan akad tidak selamanya dilarang apabila tidak ada syarat didalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatgandakan harga misalnya melalui akad *qardh* karena pada dasarnya memang tidak diperbolehkan. Sedangkan jika transaksi di ShopeePayLater adalah menambahkan harga pada akad jual beli sebab adanya penundaan pembayaran, bukan transaksi utang piutang antara uang dengan uang. Yang menimbulkan adanya perdebatan di kalangan ulama fiqh bukan pada tataran multi akad yang telah menjadi keniscayaan, melainkan pada tataran cara memodifikasinya.

Jika jual beli metode pembayaran ShopeePayLater dianalisis dengan menggunakan fatwa Dewan Syariah Nasional No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card* bahwasannya kredit pada aplikasi Shopee sama halnya dengan transaksi pada kartu kredit. Yang membedakan di antara keduanya adalah objek dan cara pelayanannya. Kartu kredit harus mendaftarkan terlebih dahulu kepada bank terkait, sedangkan kredit pada Shopee sistemnya online. keduanya sama-sama mempunyai persyaratan tertentu seperti mengisi data diri sesuai KTP, dan formulir yang lain.

Dalam transaksi ShopeePayLater terdapat 3 pihak, yakni penyelenggara layanan (PT. Lentera Dana Nusantara), pemberi pinjaman (Shopee), dan penerima pinjaman (pengguna ShopeePayLater). Selain itu fatwa ulama membolehkan penggunaan *Syariah Card* yang dalam hal ini disamakan dengan transaksi *PayLater* yang ada di Shopee menyatakan bahwa penyelenggara layanan adalah penjamin bagi penerima pinjaman terhadap Shopee atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara

penerima pinjaman dengan *merchant* Shopee. Atas pemberian jaminan tersebut maka penyelenggara layanan berhak mendapatkan kompensasi atas adanya jaminan tersebut. Sekaligus penyelenggara layanan sebagai pendana bagi Shopee yang nantinya akan diberikan berupa pinjaman kepada penerima pinjaman (pengguna PayLater) dan penyedia jasa sistem pembayaran serta pelayanan terhadap penerima pinjaman. Maka dari itu penerima pinjaman dikenakan *membership fee* dengan adanya bunga setiap bulannya.

Transaksi dengan PayLater di Shopee merupakan jenis jual beli secara angsur (*ba'i at-taqsith*). *Taqsith* adalah pengangsuran pembayaran tiap waktu tertentu. Jual beli kredit mewujudkan kemasalahatan yang nantinya akan kembali kepada penjual dan pembeli sendiri. Keuntungan bagi penjual yaitu mempermudah jalan dan membuka peluang penjual karena barang dagangan akan lebih banyak terjual. Sedangkan bagi pembeli sendiri adalah mendapatkan barang yang diinginkan manakala ia tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayarnya secara tunai. Jadi pembeli bisa mengangsur beberapa kali sesuai dengan kondisi keuangannya.¹⁰⁰

Meskipun pada kenyataannya transaksi tersebut melahirkan kewajiban/hutang di sisi pembeli, akan tetapi bukan merupakan utang piutang murni karena ada perbedaan antara jual beli kredit (*ba'i at-taqsith*) dengan transaksi utang piutang (*qardh wal iqtirâdh*). Jual beli kredit merupakan pertukaran antara uang (*tsaman*) dan barang (*sil'ah*). Seperti hanya transaksi di swalayan, jual beli kendaraan, properti, dan lain-lain. sedangkan utang piutang merupakan transaksi antara uang dengan uang (meminjam sejumlah uang dibayar dengan uang).

Berdasarkan hasil penelitian penulis mayoritas pendapat membolehkan jual beli dengan sistem kredit (*PayLater*) baik harga barang yang menjadi objek transaksi sama dengan harga *cash* maupun lebih tinggi. Adanya tambahan harga pada pembiayaan tersebut adalah sebagai *ujrah* (upah) yang

¹⁰⁰ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 98

diberikan pengguna kepada Penyelenggara layanan yang telah memfasilitasi jasa jual beli kredit online melalui fitur *PayLater*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek pembiayaan *PayLater* pada aplikasi Shopee bisa dilakukan melalui beberapa alur atau proses dengan cara pengguna harus mendaftarkan terlebih dahulu kepada penyedia layanan melalui pengisian seluruh data yang tercantum pada syarat dan ketentuan agar nantinya dapat menikmati fasilitas layanan (berbelanja dengan metode pembayaran *ShopeePayLater*). Pada praktek pembiayaan tersebut terdapat multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Bentuk dari gabungan akad (multi akad) tersebut adalah jual beli (*ba'i*) dan utang piutang (*qardh*).
2. Transaksi pembiayaan *PayLater* pada aplikasi Shopee terkait dengan adanya tambahan harga yang melebihi harga pokok terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. *Pertama*, transaksi tersebut diharamkan karena adanya tambahan harga yang melebihi harga pokok termasuk kategori riba. Riba tersebut dikategorikan sebagai riba *qardh* karena timbul beriringan dengan adanya akad *qardh*. *Kedua*, pendapat yang memperbolehkan adanya penambahan harga tersebut karena termasuk balas jasa (upah) atas fasilitas yang diberikan pihak Shopee kepada pengguna untuk memudahkan dalam bertransaksi dengan sistem penundaan pembayaran. *Ketiga*, pendapat yang menganggap transaksi tersebut adalah perkara *syubhat* yang harus dihindari karena terdapat perdebatan antara boleh dan tidaknya di kalangan para ulama. Akan tetapi jumhur ulama memperbolehkan tambahan harga atas jual beli dengan sistem *PayLater* karena sebagai kompensasi atas kemudahan fasilitas yang diberikan Pihak Shopee kepada penggunanya.

B. Saran-saran

1. Untuk pengguna yang telah menyetujui syarat dan ketentuan sebelum memilih metode pembayaran ShopeepayLater diharapkan tidak menciderai adanya perjanjian tersebut dengan cara melakukan wanprestasi atas kewajiban membayar tagihan. Karena itu semua akan berdampak terhadap keabsahan suatu kontrak.
2. Bagi konsumen lain sebaiknya lebih kooperatif dalam menyikapi situs-situs online yang banyak bermunculan. Telitilah sebelum membeli, apakah situs tersebut aman digunakan atau tidak.
3. Untuk aplikasi kredit online sebaiknya lebih berhati-hati dalam menjaga keamanan/privasi nasabah. Karena baru-baru ini beredar kabar bahwa ada sebagian dari aplikasi online yang basis data penggunanya bocor dan nantinya akan dijual, misalnya Tokopedia-Bukalapak (bisa dilihat di <https://tekno.kompas.com>).

C. Kata Penutup

Hamdan wa syukran lillah, penulis sampaikan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan menuntun penulis untuk menyelesaikan karya akademik ini. Demikian skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tambahan Harga Pembiayaan PayLater pada Aplikasi Shopee” yang penulis sajikan. Penulis menyadari bahwa karya yang sangat sederhana ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Hal tersebut tidak lain karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ruf'ah. 2011. *Fiqih Muamalah*, (Bogor : Ghalia Indonesia)
- Ahmad Rifai dan Abdurrahman Misno. *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Jakarta: Salemba Diniyah)
- Aisyah, Zakiyah. 2019. *Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online menurut pandangan Abu Zahro*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
- Al Asqâlani, Ibnu Hâjar. 2012. *Talkhîshul Hâbir*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2012)
- Al-Asqâlani, Al-Hâfidz Ibnu Hajjâr. *Terjemah Bulughul Marâm*, Jeddah : Al-Thaba'ah Wa al-Nashar Al-Tauzi'.
- Al-Gazzi, Syekh Muhammad Ibn Qâsim. *Fath al-Qârîb al-Mujîb*, Dar al-Ihyâ al-Kitab, al-Arabiah, Indonesia
- Al-Hamd, Abdul Qâdir Syaibah. 2007. *Fiqhul Islâm Syarh Bulughul Marâm Min Jam' Adillatil Ahkâm*, (Jakarta : Dârul Haq)
- Al-Hamd, Abdul Qâdir Syaibah. 2017. *Fiqhul Islâm Syarh Bulughul Marâm Min Jam' Adillatil Ahkâm*, (Jakarta : Dârul Haq)
- Ali, Muhammad. 1993. *Strategi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Angkasa, Cet ke-1)
- Ali, Zainudin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Al-Malîbary, Syekh Zainuddin Ibn Aziz. *Fath al-Mu'in*. Beirut : Dâr al-Kutub al-Ilmiah
- Asnawi, Haris Faulidi. 2004. *Transaksi Bisnis E-Commerce perspektif Islam*, (Yogyakarta : Haris Faulidi Asnawi)
- At-Tirmidzi. 2003. *Jâmi' al-Mukhtasar I'ânah at-Tâlibin* (Surabaya: Al-Harâmain III
- Danirrahman, Muhammad. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli kredit Online pada Aplikasi Cicil.co.id*, Skripsi UIN Walisongo

Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar Cet.1)

Fatoni, Nur. 2014. *Kearifan Islam atas Jual Beli Kredit*, (Semarang: DIPA IAIN Walisongo Semarang)

Fitria, Tira Nur.2017. *Bisnis Jual Beli Online (online shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam STIE-AAS Surakarta vol. 03 No. 01.

Galang Taufani dan Suteki. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. (Depok : PT. Raja Grafindo Persada)

Harahap, Raja Sakti Putra. 2016. *Hukum Multi Akad dalam Transaksi Syariah*, Jurnal Al-Qardh, Vol 1 No. 1 agustus

Harun. 2018. *Multi Akad dalam Tatanan Fiqih*, Jurnal SUHUF, Vol. 30, No. 2)

Hidayat, Enang. 2016. *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya)

Hurroh, Ain Ainul.2019. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kebutuhan Hajatan dengan Pembayaran di Belakang*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2019

<https://help.shopee.co.id>

<https://shopee.co.id>

Irmawati, Dewi. 2011. *Pemanfaatan E-Commerce dalam Dunia Bisnis*, Staf Pengajar Jurusan Managemen Informatika, Jurnal Ilmiah rasi Bisnis- ISSN:2085-1375, Edisi ke-VI

Irmawati, Dewi. 2011. *Pemanfaatan E-commerce dalam Dunia Bisnis*, Jurnal Ilmiah rasi Bisnis, Edisi ke-VI, November

Jusmaliani. 2008. *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara

Khaer, Misbakhul. *Jual Beli Taqsith (kredit) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol 2 No. 1

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku III Pasal 22

M. Hasanuddin, Oni Sya'roni. 2016. *Fiqih Muamalah (Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariahi*, (Jakarta: Rajawali Pers)

- Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 28
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana)
- Muhadjir, Noeng. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Telaah Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik*, (Yogyakarta: Rake Sarasin)
- Mulkan, Abdul Munir. 1992. *Pakar Menjawab*. (Yogyakarta: SIPRESS)
- Munandar, Wawan. 2016. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual-beli Pupuk Pertanian dengan Sistem Pembayaran Tangguh* (Studi pada masyarakat Desa Siandong Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, Skripsi UIN sunan Kalijaga Yogyakarta)
- Nadzir, Mohamad. 2015. *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: Cv. Karya Abadi Jaya)
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Kairo : Maktabah Dâr al-Turâs, t.th, juz 3
- Sari, Dianita Eka. 2018. *Praktik Kredit dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku pada Electronic E-Commerce dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi IAIN Salatiga
- Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group)
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta CV, Cet ke-15)
- Suhendi, Hendi. 2020. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Terjemahnya, Al-Qur'an dan. QS. Al-Baqarah ayat 275, (Bandung: Jabal)
- Wahyuningsih, Nining. *Jurnal Ekonomi dan perbankan Syariah* 5(2), *Kartu Kredit* (Suatu Tinjauan Syariat Islam)
- Zainal Asikin, Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada)
- Zuriah, Nuzul. 2009. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Dewi Masithoh
Tempat/Tanggal lahir : Pati, 04 Februari 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Sidoluhur, RT?RW: 02/02, Kec. Jaken, Kab. Pati
No Telp : 0895361234564
E- Mail : dewimasithoh@gmail.com
Ayah : Suwito
Pekerjaan : Petani
Ibu : Siti Maskanah
Pekerjaan : Guru

Jenjang Pendidikan Formal:

1. SD Negeri Sidoluhur 02 lulus tahun 2009
2. MTs Negeri Sumber Rembang lulus tahun 2012
3. MA Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati lulus tahun 2016
4. S1 UIN Walisongo Semarang Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakannya sebagai mestinya.

Semarang, 09 Mei 2020

Penulis



Siti Dewi Masithoh

Nim.1602036016

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN PIHAK PENERIMA PEMBIAAAYAAN PAYLATER

Nama : Firman Hardiyanto

Pekerjaan : Mahasiswa

Tempat Penelitian : Gang Ringin sari II, Kel, Purwoyoso, Kec. Ngaliyan

Waktu penelitian : 03 Februari 2020

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	<i>Assalamu 'alaikum</i> , selamat siang mas. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Bolehkah saya bertanya?	<i>Wa 'alaikumsalam</i> , mbak. Iya silahkan. Ada yang disa dibantu?
2	Siapa nama anda dan berasal dari manakah anda?	Saya Firman Hardianto, mbak. Asal saya dari Tegal
3	Apa kesibukan sehari-hari anda?	Saya mahasiswa di UIN Walisongo Semarang, mbak. Tepatna jurusan pendidikan kimia semester 4.
4	Sejak kapan anda menggunakan aplikasi Shopee untuk bertransaksi?	Kira-kira 2 tahun yang lalu mbak.
5	Kategori barang apa yang sering anda beli di Shopee?	Elektronik. Pakaian, dan buku
6	Apakah anda pernah berbelanja menggunakan metode pembayaran ShopeePayLater?	Iya, sering.
7	Mengapa Anda berbelanja dengan menggunakan ShopeepayLater?	Bisa ngutang mbak. Hehe
8	Bagaimana respon anda terkait pelayanan ShopeePayLater? (puas/tidak puas) sertai alasannya!	Puas. Karena ketika saya tidak ada waktu untuk membayar, saya bisa memanfaatkan fitur <i>PayLater</i> .
9	Apakah Anda merasa keberatan dengan adanya kebijakan bunga yang ditetapkan Shopee?	Tidak.
10	Bagaimana saran Anda terkait kebijakan ShopeepayLater ini?	Saya berharap jangka waktu tanpa bunga diperpanjang. Tidak hanya 1 bulan saja.

Nama : Tony Ismantoro

Pekerjaan : PNS

Tempat Penelitian : Desa Cikalán, RT/RW: 05/03. Kec. Pabelán

Waktu penelitian : 24 Februari 2020

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	<i>Assalamu'alaikum</i> , selamat siang, Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Bolehkah saya bertanya?	<i>Wa'alaikumsalam</i> , mbak.
2	Siapa nama anda dan berasal dari manakah anda?	Saya Tony. Dari Pabelán.
3	Apa kesibukan sehari-hari anda?	Saya adalah perangkat desa di desa Padaan.
4	Sejak kapan anda menggunakan aplikasi Shopee untuk bertransaksi?	Sudah lama mbak. 4 tahun berjalan kira-kira.
5	Kategori barang apa yang sering anda beli di Shopee?	Saya lebih sering berbelanja produk elektronik dan baju.
6	Apakah anda pernah berbelanja menggunakan metode pembayaran ShopeePayLater?	Iya pernah.
7	Mengapa Anda berbelanja dengan menggunakan ShopeePayLater?	Itu fitur kan belum lama to mbak. Pas itu sih nyoba-nyoba. Penasaran aja intinya.
8	Bagaimana respon anda terkait pelayanan ShopeePayLater? (puas/tidak puas) sertai alasannya!	Puas mbak. Karena bunganya sedikit. Jadi mau ngelunasin nggak tagihan nggak males. Hehe
9	Apakah Anda merasa keberatan dengan adanya kebijakan bunga yang ditetapkan Shopee?	Tidak.
10	Bagaimana saran Anda terkait kebijakan ShopeePayLater saat ini?	Sudah bagus sih mbak sistemnya menurut saya.

Nama : Zaenal Arifin

Pekerjaan : PNS

Tempat Penelitian : Desa Cikalan, RT/RW: 05/03. Kec. Pabelan,

Waktu penelitian : 24 Februari 2020

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	<i>Assalamu'alaikum</i> , selamat siang, Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Bolehkah saya bertanya?	<i>Wa'alaikumsalam.</i>
2	Siapa nama anda dan berasal dari manakah anda?	Saya Arifin dari kab. Semarang.
3	Apa kesibukan sehari-hari anda?	Saya perangkat desa mbak.
4	Sejak kapan anda menggunakan aplikasi Shopee untuk bertransaksi?	Baru sih mbak. Belum ada 1 tahun.
5	Kategori barang apa yang sering anda beli di Shopee?	Fashion mbak.
6	Apakah anda pernah berbelanja menggunakan metode pembayaran ShopeePayLater?	Baru sekali kemarin saya nyoba-nyoba aja sih mbak.
7	Mengapa Anda berbelanja dengan menggunakan ShopeepayLater?	Nyoba aja mbak. Pengen tau. Ehhh...langsung ketagihan mbak. Apalagi pas gaji belum turun. Hehe
8	Bagaimana respon anda terkait pelayanan ShopeePayLater? (puas/tidak puas) serai alasannya!	Menurut saya sih bagus. Saya puas. Sangat meringankan.
9	Apakah Anda merasa keberatan dengan adanya kebijakan bunga yang ditetapkan Shopee?	Tidak mbak. Kecil soalnya.
10	Bagaimana saran Anda terkait kebijakan ShopeepayLater saat ini?	Kalau bisa jangka waktu yang tanpa bunga itu loh mbak bsa diperpanjang. Nggak Cuma sebulan aja.

Nama : Siti Nafisah

Pekerjaan : Mahasiswa

Tempat Penelitian : Desa Sidoluhur, Rt/Rw:04/01, Kec. Jaken, Kab. Pati

Waktu penelitian : 25 Maret 2020

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	<i>Assalamu 'alaikum</i> , selamat siang, Mbak. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Bolehkah saya bertanya?	<i>Wa 'alaikumsalam.</i>
2	Siapa nama anda dan berasal dari manakah anda?	Saya fifi dari Pati.
3	Apa kesibukan sehari-hari anda?	Mahasiswa mbak. Kuliah di UIN Walisongo.
4	Sejak kapan anda menggunakan aplikasi Shopee untuk bertransaksi?	Awal tahun 2018 kayaknya mbak.
5	Kategori barang apa yang sering anda beli di Shopee?	Kosmetik dan fashion mbak.
6	Apakah anda pernah berbelanja menggunakan metode pembayaran ShopeePayLater?	Sering mbak. Saya suka belanja juga. Hehe
7	Mengapa Anda berbelanja dengan menggunakan ShopeePayLater?	Pas itu lagi seret mbak. Hehe
8	Bagaimana respon anda terkait pelayanan ShopeePayLater? (puas/tidak puas) sertai alasannya!	Puas karena batas pembayaran tagihannya sangat panjang dan bisa dicicil juga.
9	Apakah Anda merasa keberatan dengan adanya kebijakan bunga yang ditetapkan Shopee?	Seneng bngt malah saya mbak. Bisa ngutang dulu.
10	Bagaimana saran Anda terkait kebijakan ShopeePayLater saat ini?	Saran untuk CS (Call Centre) Shopee jangan sering menghubungi pengguna untuk mengingatkan tagihan pembayaran karena itu sangat mengganggu sekali menurut saya. Mungkin cukup sekali dengan cara menggunakan via SMS ataupun WA.

Nama : Zumrotul Jazila

Pekerjaan : Pelajar

Tempat Penelitian : Desa Sidoluhur, RtRw:04/01, Kec. Jaken, Kab. Pati

Waktu penelitian : 25 Maret 2020

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	<i>Assalamu'alaikum</i> , selamat siang, Mbak. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Bolehkah saya bertanya?	<i>Wa'alaikumsalam</i> , mbak. Iya boleh.
2	Siapa nama anda dan berasal dari manakah anda?	Saya Ela. Saya tinggal di Pati.
3	Apa kesibukan sehari-hari anda?	Saya masi pelajar mbak. Sebentar lagi jadi mahasiswa.
4	Sejak kapan anda menggunakan aplikasi Shopee untuk bertransaksi?	Baru aja sih mbak. Bulan semarin.
5	Kategori barang apa yang sering anda beli di Shopee?	Make up mbak.
6	Apakah anda pernah berbelanja menggunakan metode pembayaran ShopeePayLater?	Pernah sekali waktu itu.
7	Mengapa Anda berbelanja dengan menggunakan ShopeepayLater?	Dulu itu kan saya di pondok mbak. Kiriman dari orang tua belum dateng. Tapi make upku udah habis. Padahal saya butuh buat acara muwadda'ah pondok. Akhirnya ya pesan lewat ShopeePayLater. Pas sudah dikirim uang langsung saya lunasi.
8	Apakah Anda merasa keberatan dengan adanya kebijakan bunga yang ditetapkan Shopee?	Nggak mbak. Kecil kog. Apalagi barang yang saya pesan nggak mahal juga.
9	Bagaimana respon anda terkait pelayanan ShopeePayLater? (puas/tidak puas) sertai alasannya!	Puas sih mbak. Kalau kita lupa tanggal 25 pasti selalu diingetin.
10	Bagaimana saran Anda terkait kebijakan ShopeepayLater saat ini?	Saya sangat senang sekali dengan adanya ShopeePaylater ini. Tapi sarannya. Mungkin sistem ini bisa diberlakukan juga di offline store. Bukan Cuma di aplikasi Shopee.

Nama : Nur Rofikoh

Pekerjaan : Mahasiswa

Tempat Penelitian : Perumahan Pandana Merdeka Blok i35, Ngaliyan

Waktu penelitian : 5 Maret 2020

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	<i>Assalamu 'alaikum</i> , selamat siang, Mbak. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Bolehkah saya bertanya?	<i>Wa 'alaikumsalam</i> , mbak.
2	Siapa nama anda dan berasal dari manakah anda?	Saya Fika, dari Brebebs.
3	Apa kesibukan sehari-hari anda?	Mahasiswa.
4	Sejak kapan anda menggunakan aplikasi Shopee untuk bertransaksi?	Kurang lebih udah 1 tahun mbak.
5	Kategori barang apa yang sering anda beli di Shopee?	Kalau saya sih fashion. (tas, sepatu, baju, dll)
6	Apakah anda pernah berbelanja menggunakan metode pembayaran ShopeePayLater?	Pernah sekali mbak.
7	Mengapa Anda berbelanja dengan menggunakan ShopeePayLater?	Pas itu lagi bokek mbak. Hehe
8	Apakah Anda merasa keberatan dengan adanya kebijakan bunga yang ditetapkan Shopee?	Nggak sih.
9	Bagaimana respon anda terkait pelayanan ShopeePayLater? (puas/tidak puas) sertai alasannya!	Puas. Meskipun Cuma sekali belanjanya dengan menggunakan ShopeePayLater. Soalnya nggak diingetin muluk kalau emang nggak jatuh tempo. Nggak kayak yang sebelah itu.
10	Bagaimana saran Anda terkait kebijakan ShopeePayLater saat ini?	Yang saya tidak habis pikir kenapa limit kredit saya tiba-tiba dikurangi? Saya nggak tau alasannya sampai sekarang. Perasaan saya tidak pernah melakukan kesalahan apapun ketika berbelanja menggunakan ShopeePayLater. Mungkin itu yang perlu jadi koreksi untuk kedepannya. Biar transparansi aja sih.

Nama : M. Sholikul Hadi

Pekerjaan : Mahasiswa

Tempat Penelitian : Via Whatsapp

Waktu penelitian : 6 Maret 2020

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	<i>Assalamu 'alaikum</i> , selamat siang mas. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Bolehkah saya bertanya?	<i>Wa 'alaikumsalam</i> , mbak.
2	Siapa nama anda dan berasal dari manakah anda?	Saya Firman, dari Brebes.
3	Apa kesibukan sehari-hari anda?	Saya Mahasiswa.
4	Sejak kapan anda menggunakan aplikasi Shopee untuk bertransaksi?	Sejak februari kemarin kayaknya mbak.
5	Kategori barang apa yang sering anda beli di Shopee?	Barang elektronik.
6	Apakah anda pernah berbelanja menggunakan metode pembayaran ShopeePayLater?	Pernah mbak.
7	Mengapa Anda berbelanja dengan menggunakan ShopeepayLater?	Kepepet mbak. Lagi belum ada uang. Pas itu saya ingin beli powerbank. Karena hp saya batrenya cepet habis.
8	Apakah Anda merasa keberatan dengan adanya kebijakan bunga yang ditetapkan Shopee?	Nggak mbak.
9	Bagaimana respon anda terkait pelayanan ShopeePayLater? (puas/tidak puas) sertai alasannya!	Puas mbak. Bisa bantu saya disaat kesulitan. Hehe
10	Bagaimana saran Anda terkait kebijakan ShopeepayLater saat ini?	Sarannya apa ya... mungkin jangka waktunya buat nyicil aja itu diperpanjang, mbak.

Nama : Siti Dewi Nur Aisyah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat Penelitian : Via Whatsapp

Waktu penelitian : 4 April 2020

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	<i>Assalamu'alaikum</i> , selamat siang, Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Bolehkah saya bertanya?	<i>Wa'alaikumsalam</i> , mbak.
2	Siapa nama anda dan berasal dari manakah anda?	Saya Isah, dari Pati.
3	Apa kesibukan sehari-hari anda?	Saya Ibu Rumah Tanga mbak. Sudah punya anak satu.
4	Sejak kapan anda menggunakan aplikasi Shopee untuk bertransaksi?	Lama mbak. Kalau disuruh ngitung berapa lama, saya lupa.
5	Kategori barang apa yang sering anda beli di Shopee?	Kategori kosmetik. Kecantikan mbak.
6	Apakah anda pernah berbelanja menggunakan metode pembayaran ShopeePayLater?	Sering. Hehe
7	Mengapa Anda berbelanja dengan menggunakan ShopeePayLater?	Karena pas misal masker, bedak, dan yang lain-lain habis dan disitu suami belum ngirim uang. Padahal kan saya perlu sekali. hehe. Akhirnya pesen dulu. Terus nanti tagihannya saya kasih ke suami biar dibayarin.
8	Apakah Anda merasa keberatan dengan adanya kebijakan bunga yang ditetapkan Shopee?	Nggak sih.
9	Bagaimana respon anda terkait pelayanan ShopeePayLater? (puas/tidak puas) sertai alasannya!	Puas mbak. Soalnya meringankan. Saya fine-fine saja menggunakan fitur ShopeePayLater ini. Bahkan limit saya pernah mencapai 2 juta lebih karena saya sering berbelanja dengan sistem kredit. Saya sangat puas karena barang datangnyanya juga cepat. Dan itu sangat membantu sekali bagi saya.
10	Bagaimana saran Anda terkait kebijakan ShopeePayLater saat ini?	Kalau saran, sementara ini belum ada mbak.

Nama : Muhammad Iqbal Najib

Pekerjaan : Mahasiswa

Tempat Penelitian : Fakultas Ushuluddin Kampus 2 UIN Walisongo Semarang

Waktu penelitian : 19 Februari 2020

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	<i>Assalamu 'alaikum</i> , selamat siang, Mas. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Bolehkah saya bertanya?	<i>Wa 'alaikumsalam</i> , mbak.
2	Siapa nama anda dan berasal dari manakah anda?	Saya Iqbal mbak. Asal Pekalongan.
3	Apa kesibukan sehari-hari anda?	Mahasiswa mbak. Semester 8
4	Sejak kapan anda menggunakan aplikasi Shopee untuk bertransaksi?	Lupa mbak. Belum ada setahun kog.
5	Kategori barang apa yang sering anda beli di Shopee?	Lebih ke produk gamer.
6	Apakah anda pernah berbelanja menggunakan metode pembayaran ShopeePayLater?	Pernah.
7	Mengapa Anda berbelanja dengan menggunakan ShopeepayLater?	Kalau saya mah sesuai kondisi aja mbak. Kalau ada uang ya langsung bayar lewat transfer atm/shopee Pay. Tapi kalau kondidi keuangan minim ya pakai PayLater.
8	Apakah Anda merasa keberatan dengan adanya kebijakan bunga yang ditetapkan Shopee?	Nggak mbak. Bunganya nggak terlalu besar.
9	Bagaimana respon anda terkait pelayanan ShopeePayLater? (puas/tidak puas) sertai alasannya!	Kadang sih sedikit kecewa. Gara-gara tiba-tiba limit kredit saya dikurangi.
10	Bagaimana saran Anda terkait kebijakan ShopeepayLater saat ini?	Kalau misalnya limit saya dikurangi harusnya ada penjelasan/transaparansi dari pihak Shopee.

Nama : Anita Henuzhia
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Tempat Penelitian : Fakultas FITK Kampus 2 UIN Walisongo Semarang
 Waktu penelitian : 12 Maret 2020



No.	Pertanyaan	Jawaban
1	<i>Assalamu 'alaikum</i> , selamat siang, Mbak. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Bolehkah saya bertanya?	<i>Wa 'alaikumsalam</i> , mbak.
2	Siapa nama anda dan berasal dari manakan anda?	Saya Anita, dari Bekasi.
3	Apa kesibukan sehari-hari anda?	Mahasiswa mbak.
4	Sejak kapan anda menggunakan aplikasi Shopee untuk bertransaksi?	2 tahun lebih sih kira-kira.
5	Kategori barang apa yang sering anda beli di Shopee?	Lebih sering beli produk kosmetik dan fashion kalau saya.
6	Apakah anda pernah berbelanja menggunakan metode pembayaran ShopeePayLater?	Sering mbak. Hehe
7	Mengapa Anda berbelanja dengan menggunakan ShopeePayLater?	Ya biasa mbak. Pas lagi mimim keuangannya. Yang penting kan dbayar sesuai tagihan. Saya juga bayarnya selalu tepat waktu.
8	Apakah Anda merasa keberatan dengan adanya kebijakan bunga yang ditetapkan Shopee?	Nggak mbak.
9	Bagaimana respon anda terkait pelayanan ShopeePayLater? (puas/tidak puas) sertai alasannya!	Puas sih mbak. Ngebantu pas keuangan lagi seret-seretnya. Bunganya juga sedikit. Nggak kayak marketplace lain.
10	Bagaimana saran Anda terkait kebijakan ShopeePayLater saat ini?	Kalau bisa nggak usah diingetin sih kalau pas tanggal 25 itu. Udah jelas tertera di akun masing-masing kog. Malah kesannya ganggu. Hehe


Nama : Meta Sintia Winata
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Tempat Penelitian : Desa Cikalán, RT/RW: 05/03, kec. Pabelán
 Waktu penelitian : 6 April 2020



No.	Pertanyaan	Jawaban
1	<i>Assalamu'alaikum</i> , selamat siang Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Bolehkah saya bertanya?	<i>Wa'alaikumsalam</i> , mbak. Iya silahkan.
2	Siapa nama anda dan berasal dari manakah anda?	Saya Meta, dari Pebelán.
3	Apa kesibukan sehari-hari anda?	IRT aja mbak
4	Sejak kapan anda menggunakan aplikasi Shopee untuk bertransaksi?	1 tahun berjalan kira-kira.
5	Kategori barang apa yang sering anda beli di Shopee?	Lebih sering ke produk perabotan rumah tangga mbak.
6	Apakah anda pernah berbelanja menggunakan metode pembayaran ShopeePayLater?	Pernah 2x
7	Mengapa Anda berbelanja dengan menggunakan ShopeePayLater?	Biar nggak ribet aja mbak. Hehe. Soalnya ngurusin ini itu. Nggak sempet. Jadinya nanti kalau udah selesai pesan tagihannya tak kirm ke suami.
8	Apakah Anda merasa keberatan dengan adanya kebijakan bunga yang ditetapkan Shopee?	Nggak mbak. Bunanya standar kok.
9	Bagaimana respon anda terkait pelayanan ShopeePayLater? (puas/tidak puas) sertai alasannya!	Lumayan mbak.
10	Bagaimana saran Anda terkait kebijakan ShopeePayLater saat ini?	Sistemnya lebih diperbaiki lagi. Sya pernah punya sejumlah tagihan. Tapi pas saya cek nggak ada. Akhirnya tak tanyakan ke pihak CC. Dan langsung muncul setelah itu.

Lampiran 2

Pengguna ShopeePayLater







Lampiran 3

Platform Kontrak Perjanjian (Observasi Parsipatoris) Dan Bukti Transaksi

